

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan dasar dalam pengambilan dan penentuan metodologi substansi dan aspek yang akan dikaji. Kajian pustaka berupa keterangan ataupun keputusan-keputusan yang dikeluarkan pemerintah ataupun rangkaian konsep, definisi, ataupun proposisi tersebut terdapat saling keterkaitan dan saling menunjang dan telah teruji secara empiris.

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian pustaka yang mendukung dalam penyusunan Kajian Studi Komparatif Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia dan Malaysia.

2.1 Kajian Undang-Undang Penataan Ruang

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Undang-Undang tentang Penataan Ruang ini menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Secara geografis, letak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera sangat strategis, baik bagi kepentingan nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Indonesia sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut, Indonesia berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan bangsa. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional harus

dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.



Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam

proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antardaerah, antara pusat dan daerah, antarsektor, dan antarpemangku kepentingan. Dalam Undang-Undang ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah tersebut, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, yang apabila tidak ditata dengan baik dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, Undang-Undang ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarnya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan kawasan megapolitan, khususnya kawasan metropolitan yang berupa kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional dan dihubungkan dengan jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi, merupakan pedoman untuk keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah administrasi di dalam kawasan, dan merupakan alat untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas wilayah administratif yang bersangkutan. Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada

kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten pada 1 (satu) atau lebih wilayah provinsi. Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat berupa kawasan agropolitan.

Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan

- Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan
- Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan,

pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan.

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Dalam Undang-Undang ini pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini, pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang sehingga hampir semua pemerintah daerah telah memiliki rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah menuntut perubahan pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.

Beberapa perkembangan tersebut antara lain

- Situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik;
- Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur

demi menjaga keserasian dan keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antardaerah; dan

- Kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dan untuk mengantisipasi kompleksitas perkembangan permasalahan dalam penataan ruang, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penataan Ruang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan penataan ruang tersebut, Undang-Undang ini, antara lain, memuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- pembagian wewenang antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- pengaturan penataan ruang yang dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan termasuk pedoman bidang penataan ruang sebagai acuan penyelenggaraan penataan ruang;
- pembinaan penataan ruang melalui berbagai kegiatan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang;
- pelaksanaan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang pada semua tingkat pemerintahan;
- pengawasan penataan ruang yang mencakup pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, termasuk pengawasan terhadap kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

- hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang;
- penyelesaian sengketa, baik sengketa antardaerah maupun antarpemangku kepentingan lain secara bermartabat;
- penyidikan, yang mengatur tentang penyidik pegawai negeri sipil beserta wewenang dan mekanisme tindakan yang dilakukan;
- ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana sebagai dasar untuk penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- ketentuan peralihan yang mengatur keharusan penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang baru, dengan masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

2.2 Kajian Kebijakan Pembangunan Perdesaan

Proses teknis kebijakan pembangunan perdesaan di Indonesia dalam pembangunan kawasan perdesaan, tidak seimbang sebagaimana selama ini terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan di perdesaan. Persoalan yang dihadapi wilayah desa dan kota adalah masalah-masalah yang spesifik, sebab masing-masing wilayah mempunyai potensi yang berlainan. Salah satu tujuan pembangunan wilayah pedesaan adalah menyetarakan kehidupan masyarakat desa dan kota sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Pembangunan desa dalam kenyataan yang terjadi di setiap desa adalah pembangunan masyarakat desa masih bersifat dekonsentrasi. Disisi lain, sifat ragam dan hakikat desa sangat beranekaragam yang secepatnya membutuhkan penanganan. Disamping itu, titik berat pelaksanaan otonomi daerah yang terletak pada kabupaten menggambarkan kebulatan karakter pedesaan wilayahnya.


Proses *participatory planning* dalam kebijakan pembangunan perdesaan di Indonesia, yaitu ide/usul yang disepakati merupakan ide pembangunan yang berasal dari masyarakat yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, pada dasarnya masyarakat memiliki solidaritas tinggi terhadap program pembangunan yang di laksanakan.

Proses kelembagaan dalam kebijakan pembangunan perdesaan di Indonesiaian yaitu kurang optimalnya pembinaan kelembagaan yang merupakan usaha atau upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan yang

mengaktualisasikan paradigma pembangunan yang mengarah kepada langkah-langkah menuju pemerataan kemakmuran. Karena lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh atas inisiatif masyarakat desa, perlu terus dibina dan dilestarikan keberadaannya agar lebih tumbuh dan berkembang.



Adapun implikasi perencanaan pembangunan dalam Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 yang dijelaskan sebagai berikut :



- Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan **mengacu pada perencanaan pembangunan kab/kota** (pasal 79 ayat 1).

- Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi **RPJM Desa** untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan RKP Desa untuk jangka waktu 1 thn.
- Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan **mengikutsertakan masyarakat Desa** (pasal 80 ayat 1)
- Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa **wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa** (pasal 80 ayat 2)
- Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa **menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa.**
- **Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa** dirumuskan berdasarkan **penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.**
- **Semua program dan Kegiatan sektoral oleh K/L dan SKPD harus bersinergi dan terintegrasi dengan RPJM Desa.**
- Pembangunan Kawasan Perdesaan (pasal 83) merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kab/Kota. Pembangunan kawasan perdesaan meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota, pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- **Perdes tentang RPJM Desa dan RKPdes merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa** (pasal 79 ayat 4) dan perencanaan pembangunan desa tersebut merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan kab/kota(pasal 79 ayat 7).
- Program Pemerintah dan/atau Pemda yang berskala lokal Desa **dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya** kepada Desa (pasal 79 ayat 6).
- Program sektoral yang masuk ke Desa **diinformasikan** kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan Desa (pasal 81 ayat 5).
- Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh **Pemerintah** yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa **wajib** melibatkan Pemerintah Desa (pasal 84).

- Pemerintah memberikan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (pasal 113 butir d)
- Pemerintah mendorong percepatan pembangunan perdesaan (pasal 113 butir k)
- Pemerintah menetapkan bantuan langsung kepada Desa (pasal 113 butir h)

Program-program pembangunan di desa memperhatikan penataan ruang perdesaan dan membangun keterkaitan fungsi-fungsi pemerintahan, permukiman, sosial dan ekonomi. Program-program pembangunan di desa mengembangkan keselarasan antar-desa. Pembangunan kawasan perdesaan memperhatikan skala efisiensi dalam pembangunan desa dan perdesaan. Arah pemberdayaan masyarakat untuk terciptanya **kemandirian dan kesejahteraan**, dilaksanakan melalui pengembangan kapasitas & pendampingan berkelanjutan. Pendefinisian dokumen perencanaan tingkat desa perlu sederhana dan mudah dilaksanakan perangkat desa (RPJM desa- RKP desa- APBDesa)

2.3 Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah suatu program untuk strategi pemerintah Nasional maupun daerah, dalam menjalankan campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi kekuatan pasar supaya terjadi perkembangan dalam proses sosial. Bintoro Tjokroamdjojo (1990:12) mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai pengarang penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang baik secara lebih efisien dan efektif, sedangkan menurut Albert Waterston dalam Bintoro menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dan mengambil pilihan sebagai alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti supaya pelaksanaan pembangunan tidak menyimpang dari tujuan. Perencanaan pembangunan dapat di artikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas skala kebutuhan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah

perkembangan yang lebih baik bagi semua komunitas masyarakat, pemerintah, lingkungan dan wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada asas prioritas. Adapun ciri-ciri perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tepat.
- b. Usaha yang mencerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ciri ini merupakan kelanjutan dari ciri pertama, laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan perkapita.
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
- d. Perluasan kesempatan kerja.
- e. Perluasan pemerataan pembangunan.
- f. Adanya usaha pembinaan dan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan peran pemerintah daerah dalam era otonomi luas, perencanaan pembangunan daerah diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebelum menjelaskan tentang perencanaan pembangunan daerah, perlu dipahami terlebih dahulu perencanaan pembangunan. Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004 ; 6) mengatakan perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan).

Menurut Sjafrizal (2009; 15), secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

Kemudian ML Jhingan (1984) dalam Sjafrizal (2009; 16) seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa India memberikan definisi yang lebih kongkrit mengenai Perencanaan Pembanguna tersebut, yaitu ; "Perencanaan Pembangunan pada dasarnya adalah merupakan pengendalian dan pengaturan

perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/ penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual/dokumentasi maupun eksperimental.

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat realita dilapangan. Data-data real lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai area (wilayah) pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembagunan daerah (Riyadi, Deddy Supriadi Bratakusumah ; 2004 : 7) dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas. Berarti, Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) akan membentuk tiga hal pokok yang meliputi : perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada di dalamnya. Pentingnya orientasi holisti dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah-masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki tidak memungkinkan pula untuk melakukan proses pembangunan yang langsung menyentuh atau mengatasi seluruh permasalahan

dan tuntutan secara sekaligus. Dalam hal inilah penentuan prioritas perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.

Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada didalamnya. Apalagi bila mencakup wilayah pembangunan yang luas, kultur sosialnya amat heterogen, dengan tingkat kepentingan yang berbeda. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat diartikan bahwa ; perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan oleh Affandi Anwar dan Setia Hadi dalam Riyadi (2004 ; 8) mengatakan perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu proses atau tahapan pengarahan kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumberdaya manusia dengan sumberdaya lain, termasuk sumberdaya alam dan lingkungan melalui investasi.

Dikatakan wilayah tertentu karena memang implementasinya hanya dapat digunakan didaerah tertentu, dimana penelusuran lapangan dilakukan, sehingga tidak mungkin diimplementasikan didaerah lain secara utuh, kecuali untuk hal-hal tertentu saja yang memiliki kesamaan kondisi dan tuntutan kebutuhan yang hampir sama.

Jensen (1995) dalam Riyadi, Deddy Supriady Baratakusumah (2004;8) merekomendasikan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks tadi, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia, sumber daya fisik, sumber daya alam, keuangan, serta sumber-sumber daya lainnya. Dalam konteks ini ia menyebutnya dengan istilah pembangunan endogen, atau dengan kata lain pembangunan yang berbasis potensi.

Selain itu, perencanaan yang mempertimbangkan kondisi spatial suatu daerah juga menjadi hal penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah akan mencakup suatu ruang tertentu, sehingga diperlukan

adanya penataan ruang yang efektif, dimana tataruang akan mempengaruhi proses pembangunan beserta implikasinya.

Ciri-ciri pembangunan daerah menurut Riyadi, Deddy Supriady Bratakusumah (2004 ; 9) meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menghasilkan program-program yang bersifat umum.
2. Analisis perencanaan bersifat makro/luas
3. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.
4. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang jelas.
5. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

Dengan melihat berbagai pengertian mengenai perencanaan maupun perencanaan pembangunan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua perencanaan adalah merupakan perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan disebut sebagai perencanaan pembangunan apabila dipenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Ciri suatu perencanaan pembangunan (*agent of development*) oleh karena perencanaan pembangunan sendiri merupakan bagian dari administrasi pembangunan yang menjadi bagian kewenangan pemerintah.

Bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah memerlukan Koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif, Selain itu Perencanaan Pembangunan Daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensi daerahnya, serta harus mempunyai sumberdaya yang mempunyai kemampuan yang baik secara interdisipliner, sehingga koordinasi sekali lagi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh.

2.4 Doktrin Perancangan Dan Pembangunan Sejagat

Perancangan dan pembangunan sejagat merupakan satu usaha dalam menangani kepincangan masyarakat dan menitikberatkan penjagaan alam sekitar di dalam pendekatan masa kini. Ini merupakan satu usaha untuk mengembalikan kesedaran perancangan bandar di negara ini berdasarkan

tamadun gemilang terdahulu dan mengambil kira aspek-aspek penting dalam perancangan sesuatu petempatan.

Prinsip perancangan dan pembangunan sejagat adalah berasaskan nilai-nilai murni antara hubungan manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia dan manusia dengan persekitaran. Prinsip ini digunakan sebagai rujukan di dalam merumus garis panduan dalam membuat keputusan, tindakan dan melaksanakan apa-apa aktiviti pembangunan.

- **Prinsip Hubungan Manusia dengan Pencipta**


Adil, ihsan, amanah dan berwibawa, perpaduan, menghormati ilmu dan mengingati Pencipta.

- **Prinsip Hubungan Manusia dengan Manusia**

Menghormati kesendirian dan pembahagian ruang, nilai menggalakkan pertemuan dan perkenalan, keamanan dan keselamatan, menghindari dari menyakiti orang lain dan menghormati hak orang lain, kerjasama, prihatin dan hormat-menghormati dan perundingan.

- **Prinsip Hubungan Manusia dengan Persekitaran**

Kebersihan dan keindahan, pemeliharaan alam sekitar dan perancangan sumber jaya asli yang berterusan, tidak membazir dan penggunaan sumber yang cekap.



2.5 Participatory Planning

Perencanaan partisipatif adalah model perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan partisipasi warga dengan basis musyawarah. Secara konseptual, model perencanaan ini mengadopsi konsep 'demokrasi deliberatif' yang digagas oleh Jurgen Habermas. Model perencanaan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dan mengedepankan metode dialog serta tukar pikiran untuk merencanakan proses pembangunan di masyarakat.

Mengapa perencanaan pembangunan perlu partisipasi masyarakat? Perencanaan pembangunan akan menentukan seberapa besar dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Tania Murray Li mencatat bahwa proses perencanaan yang dilakukan hanya dengan pendekatan teknokratis (oleh pemerintah) cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selama bertahun-tahun, masyarakat diberikan dana pembangunan dengan menyesuaikan kepentingan rezim politik. Ini yang disebut oleh Li sebagai *technicality* dan menyebabkan konflik serta ketergantungan di masyarakat. Dalam paradigma demokrasi, cara untuk mengurangi konflik dan ketergantungan tersebut adalah dengan memperkuat partisipasi masyarakat (modal sosial).

Di Indonesia, proses perencanaan partisipatif mulai digunakan seiring dengan dimulainya proses desentralisasi. Sistem perencanaan pembangunan yang pada awalnya bersifat *top-down*, berubah lambat laun menjadi *bottom-up* melalui beberapa perangkat hukum, di antaranya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Secara umum, proses perencanaan pembangunan di Indonesia dilakukan ke dalam tiga tahap. Pertama, proses partisipatif. Proses ini melibatkan warga dalam pengusulan program pembangunan yang akan dibiayai baik pada level desa maupun daerah. Kedua, proses teknokratik. Hasil usulan prioritas yang dibahas pada level partisipatif akan dibawa ke tingkat SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) untuk diproses terlebih dahulu. Proses ini dilakukan oleh masing-masing satuan kerja dan menyesuaikan visi kepala daerah. Ketiga proses legalisasi hukum. Setelah SKPD memasukkan usulan ke program mereka, RTR akan dibahas oleh DPRD dan akan disahkan pada masa persidangan.

Proses ini menempatkan perencanaan di tingkat paling bawah pada wilayah partisipatif. Artinya, semua usulan akan berasal dari masyarakat. Oleh sebab itulah partisipasi masyarakat dalam mengajukan usulan sangat penting. Usulan tersebut tak hanya diajukan, tetapi juga mesti dikawal dan diperjuangkan sampai ke tingkat yang lebih tinggi.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang

dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembangunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses pembangunan merupakan proses tawar menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan, pemerintah haruslah mendasarkan pada pengakuan akan peranan penting yang dimainkan oleh pedesaan sejak dahulu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa desa mempunyai makna yang strategis bagi setiap pertumbuhan. T.R. Battern (Soebroto, 1988) menegaskan pembangunan masyarakat desa merupakan suatu proses dimana orang-orang yang ada di masyarakat tersebut pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama memenuhi keinginan mereka. Jadi dalam pembangunan masyarakat desa merupakan tindakan kolektif, dalam artian material dan spiritual.

Talidazuhu Ndraha (Soebroto, 1988) memberikan beberapa kriteria yang terdapat dalam pembangunan masyarakat desa, yaitu :

1. Adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan
2. Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan
3. Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan
4. Prasarana fisik telah dapat dibangun dan dipelihara
5. Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara

Sedangkan Mely G. Tan dan Koentjaraningrat (Soebroto, 1988) memberikan beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan masyarakat desa, yaitu :

1. Hasil usaha pembaharuan tersebut harus dapat dilihat secara konkrit dalam waktu yang singkat
2. Usaha pembaharuan tersebut harus dapat bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan
3. Usaha-usaha tersebut tidak boleh bertentangan dengan sistem nilai budaya dan norma-norma yang masih berlaku di dalam masyarakat desa

Sejalan dengan pemaparan diatas, dalam pelaksanaan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah; partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Karena masyarakatlah yang mengetahui secara obyektif kebutuhan mereka.

Soetrisno memberikan dua macam definisi tentang partisipasi rakyat (masyarakat) dalam pembangunan, yaitu: **pertama**, partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/ proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. **Kedua**, partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka (Soetrisno, 1995).

Bank Dunia (Suhartanta, 2001) memberikan definisi partisipasi sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam suatu program/proyek, yang ikut mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan dan pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya pembangunan yang mempengaruhinya.

Partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan. Sumodingrat menambahkan, bahwa parasyarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat/rakyat dalam setiap tahap pembangunan (Sumodingrat, 1988).

Conyers (1991) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program

pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di pembangunan.

Sedangkan Moeljarto (1987) memberikan penjelasan tentang arti pentingnya partisipasi sebagai berikut :

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut
2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat
3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah, yang tanpa keberadaannya tidak akan terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan memulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki
5. Partisipasi memperluas kawasan penerimaan proyek pembangunan
6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat
7. Partisipasi menopang pembangunan
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi artkulasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia
9. Partisipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan, guna memenuhi kebutuhan khas daerah
10. Partisipasi dipandang sebagai cerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Adapun partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berbentuk berbagai macam, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) Keterlibatan menentukan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini bukan saja berlangsung dalam proses politik, tetapi juga dalam proses sosial; hubungannya antara kelompok kepentingan dalam masyarakat, (2) Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam hal mobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, kegiatan yang produktif

serasi, dan pengawasan sosial atas jalannya pembangunan dan (3) Keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan. Bagian-bagian daerah maupun golongan masyarakat tertentu dapat ditingkatkan keterlibatannya di dalam kegiatan produktif melalui perluasan kesempatan dan pembinaan.

Sedangkan Talizuduhu Ndraha memberikan pemaparan bentuk partisipasi, sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial
2. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi; baik dalam arti mengiyakan, menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan dengan syarat maupun menolaknya
3. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditumbuhkan sedini mungkin di dalam masyarakat
4. Partisipasi dalam operasional pembangunan
5. Partisipasi dalam menerima kembali hasil pembangunan
6. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan dapat diwujudkan dengan baik jika sistem pelaksanaan pembangunan kehutanan yang ada melibatkan atau memberikan tempat bagi partisipasi masyarakat. Soetrisno (1995) memberikan beberapa syarat untuk mengembangkan sistem pembangunan yang partisipatif, yaitu : (1) Mendorong timbulnya pemikiran kreatif, baik dimasyarakat dan pelaksana pembangunan, (2) Toleransi yang besar terhadap kritik yang datang dari bawah dengan mengembangkan sifat *positif thinking* di kalangan aparat pelaksana, (3) Menimbulkan budaya di kalangan pengelola pemerintahan/pembangunan wilayah untuk berani mengakui atas kesalahan yang mereka buat dalam merencanakan pembangunan di daerah mereka masing-masing dan (4) Menimbulkan kemampuan untuk merancang atas dasar skenario, (5) Menciptakan sistem evaluasi proyek pembangunan yang mengarah pada terciptanya kemampuan rakyat untuk secara mandiri mencari permasalahan pelaksanaan pembangunan dan pemecahan terhadap permasalahan itu sendiri .

Syarat-syarat yang diajukan Soetrisno dapat dilaksanakan dalam model pembangunan yang menekankan peranan perencanaan sebagai usaha untuk mensistematisasi aspirasi pembangunan yang ada di masyarakat dan menyusunnya dalam dokumen tertulis, yaitu rencana pembangunan di suatu wilayah. Model ini melihat bahwa masyarakat merupakan sesuatu yang *turbulence* atau penuh dengan nilai sosial budaya yang dinamis. Dengan kata lain model ini melihat masyarakat merupakan sistem yang mandiri, sehingga perencanaan bukan bertujuan untuk memanipulasi sistem menjadi subsistem yang bergantung pada suprasistem, melainkan lebih bertujuan untuk menimbulkan keserasian antara kedua sistem, yaitu sistem mikro dan makro. Model yang demikian selanjutnya dikenal dengan *Human Action Planning Plan*.

Sedangkan model lainnya yang dikenal adalah *Mechanistic Planning Model* atau *Social Engineering Model*, yang melihat fungsi perencanaan sebagai upaya mekanis untuk merubah suatu keadaan. Si perencana perubahan berfungsi sebagai seorang ahli teknik yang bertugas membuat *blue print* perubahan tersebut serta menciptakan upaya yang dapat membuat masyarakat mengikuti pola-pola perubahan yang dirancang. Untuk kemudian, di tingkat pelaksanaan dikenal dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS).

Pengertian partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan dalam pembangunan (kehutanan), yang dapat mempunyai pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Sehingga, menurut Awang, partisipasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu : cara pandang dimana partisipasi merupakan kegiatan pembagian massal dari hasil-hasil pembangunan; cara pandang dimana masyarakat secara massal telah menyumbang jerih payah dalam pembangunan; dan bahwa partisipasi harus terkait dengan proses pengambilan keputusan di dalam pembangunan.

Hobley (dalam Awang, 1999) merumuskan tingkatan dan arti partisipasi berdasar pengalamannya melaksanakan kegiatan pembagunan kehutanan di India dan Nepal, yaitu:

1. Manipulatif Participation

Karakteristik dari model ini adalah keanggotaan yang bersifat keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja atau kelompok-kelompok dan bukannya pada individu

2. *Passive Participation*

Partisipasi rakyat dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa yang telah terjadi, informasi datang dari administrator tanpa mau mendengar respon dari masyarakat tentang keputusan atau informasi tersebut

3. *Participation by Consultation*

Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan. Orang dari luar mendefinisikan masalah-masalah dan proses pengumpulan informasi, dan mengawasi analisis. Proses konsultasi tersebut tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan, dan pandangan-pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang luar.

4. *Participation for Material Incentive*

Partisipasi rakyat melalui dukungan berupa sumber daya, misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau insentif material lainnya. Mungkin saja petani menyediakan lahan dan tenaga kerja, tetapi mereka tidak dilibatkan dalam proses percobaan- percobaan dan pembelajaran. Kelemahan dari model ini adalah apabila insentif habis, maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak akan berlanjut.

5. *Functional Participation*

Partisipasi rakyat dilihat oleh lembaga eksternal sebagai tujuan akhir untuk mencapai target proyek, khususnya mengurangi biaya. Rakyat mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk penentuan tujuan yang terkait dengan proyek. Keterlibatan seperti ini mungkin cukup menarik, karena mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Tetapi hal ini terjadi setelah keputusan utamanya telah ditetapkan oleh orang dari luar desa tersebut. Pendeknya, masyarakat desa dikooptasi untuk melindungi target dari orang luar desa tersebut.

6. *Interactive Participation*

Partisipasi rakyat dalam analisis bersama mengenai pengembangan perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. Partisipasi lokal dilihat sebagai hak dan tidak hanya merupakan suatu cara untuk mencapai suatu target proyek saja. Proses melibatkan multi disiplin metodologi, ada proses belajar yang terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal oleh kelompok dan kelompok menentukan bagaimana ketersediaan sumber daya digunakan, sehingga kelompok tersebut memiliki kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada.

7. Self-Mobilisation

Partisipasi rakyat melalui pengambilan inisiatif secara independen dari lembaga luar untuk perubahan sistem. Masyarakat mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk *advise* mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga tetap mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan.

2.6 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perdesaan

Proses perencanaan pembangunan dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia yaitu dengan mengupayakan pemberdayaan masyarakat perdesaan sehingga pembangunan nasional kawasan perdesaan hendaknya merupakan pembangunan perdesaan untuk kemakmuran rakyat demi tercapainya keserasian dengan masyarakat kota, sehingga misi yang di emban yaitu memprioritaskan upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan. Pembinaan terhadap masyarakat desa dilakukan dengan pendekatan sosial budaya yang mempergunakan sistem sosial politik masyarakat setempat untuk berkomunikasi.

Proses *participatory planning* dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia pada dasarnya masyarakat perdesaan memiliki sifat gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan dan partisipatif sehingga dalam proses *participatory planning* dalam pemberdayaan sumber daya manusia, antusiasme masyarakat sangatlah tinggi akan tetapi jarang ada yang berkelanjutan oleh karena itu fungsi kelembagaan sangatlah penting untuk mengawasi maupun memandu program yang sudah ada terus berjalan secara berkelanjutan.

2.7 Pemberdayaan Kelembagaan Yang Terkait Dalam Perencanaan Pembangunan Perdesaan

Proses perencanaan pembangunan dalam pemberdayaan kelembagaan di Indonesia memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat. Sehingga keterlibatan kelembagaan dalam pembangunan perdesaan memiliki peran yang cukup penting. Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh lembaga yang baik dan terpadu satu sama lain yang sesuai dengan secara fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

Pada kenyataannya kelembagaan yang ada di Indonesia kurang berfungsi dengan baik. Fungsi dan peran yang masih belum optimal, hal tersebut diakibatkan beberapa hal seperti sumber daya manusia yang masih rendah, kurangnya pembinaan kepada pengurus kelembagaan, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah.

Proses *participatory planning* dalam pemberdayaan kelembagaan di Indonesia diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa pembangunan dalam masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut (Suzetta, 2007). Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan hubungan yang erat antara masyarakat dengan kelembagaan untuk menyampaikan masalah dan gagasan sebagai masukan untuk proses perencanaan. Melalui cara partisipatif diharapkan masyarakat mampu melaksanakan, memelihara, dan hasil pembangunan.

2.8 Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan Indonesia

2.8.1 Konsep Dasar Pengembangan Perdesaan

Pengembangan kawasan perdesaan pada dasarnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan penyediaan infrastruktur perdesaan dan didukung oleh peningkatan tata kelola yang baik di tingkat daerah (*good governance*) serta kebijakan lahan yang tepat (*good land policy*). Menurut Norman Uphoff dan Milton J. Esman (1998) terdapat 4 jenis pembangunan perdesaan yaitu: (1) yang berbasis pertanian, (2) yang berbasis multisektor, (3) yang berbasis sumber daya alam dan lingkungan, (4) yang berbasiskan pelayanan jasa-jasa sosial berupa kesehatan, pendidikan, dll.


Pengembangan perdesaan pada umumnya mengandalkan sektor pertanian yang erat kaitannya dengan penggunaan lahan. Ditinjau dari aspek lingkungan hidup, ekstensifikasi lahan pertanian dapat saja terjadi pada kawasan yang seharusnya dilindungi seperti hutan dan wilayah resapan air. Akibatnya terjadi degradasi lingkungan yang mengakibatkan berkurangnya kawasan lindung, kawasan resapan air, matinya sumber-sumber air, erosi dan sedimentasi. Dengan demikian diperlukan penetapan fungsi lahan, pengolahan lahan, pembuatan teknik sipil pengolahan lahan (*terasering*), reboisasi, pembuatan embung, dan sumur resapan. Secara keseluruhan diperlukan pengolahan dan pengelolaan tanah dan air di perdesaan. Kawasan perdesaan yang memiliki fungsi pertanian yang dominan memerlukan perhatian yang besar

agar tidak terjadi perubahan fungsi lahan. Upaya mencegah perubahan fungsi lahan dapat dilakukan dengan penentuan lahan pertanian berkelanjutan dan kebijakan harga komoditi pertanian yang lebih berpihak pada petani.

Dilain sisi, pembangunan perdesaan juga sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia perdesaan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu didukung penyediaan lapangan kerja yang memadai. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas produksi pertanian karena ditunjang dengan keahlian yang baik.

Pengembangan perdesaan juga berkaitan dengan ketersediaan prasarana dan sarana produksi dan pengolahan yang dilengkapi dengan akses pemasaran yang memadai untuk peningkatan ekonomi perdesaan.

Lebih luas, kawasan perdesaan merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas dan memiliki keterkaitan dengan kawasan perkotaan. Keterkaitan perdesaan-perkotaan antara lain terlihat dari realitas bahwa penduduk desa menjadi konsumen barang dan jasa pelayanan perkotaan sementara masyarakat perkotaan juga menjadi konsumen jasa dan barang hasil produksi perdesaan. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara desa kota. Namun, seringkali terjadi, kawasan perkotaan memiliki daya tarik yang lebih tinggi dari apa yang ditawarkan oleh kawasan perdesaan. Hal inilah yang memicu terjadinya urbanisasi yang berujung pada terganggunya sistem keterkaitan perdesaan dan perkotaan. Dengan demikian, pengembangan kawasan perdesaan didorong untuk mempertahankan potensi perdesaan dan meningkatkan nilai tambah hasil produksinya. Hubungan keterkaitan yang setara antara perdesaan dan perkotaan akan terjaga dengan membentuk kelembagaan pemerintahan, infrastruktur pendukung perdesaan, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Dengan adanya tiga faktor tersebut dan didukung oleh pemerintahan yang baik serta kebijakan lahan yang tepat maka akan tercipta hubungan antara perkotaan perdesaan yang harmonis serta berkelanjutan.



Gambar 2.1 Konsep Dasar Pengembangan Perdesaan

Sumber : P2KPB, Indonesia, 2015

Pada dasarnya, pengembangan kawasan atau bagian desa tidak hanya mencakup perbaikan aspek fisik dari bangunan maupun lingkungan, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial budaya. Pengembangan fisik kawasan diyakini dapat meningkatkan kondisi fisik kawasan, namun tidak untuk jangka panjang. Untuk itu, diperlukan **keberlanjutan perbaikan dan peningkatan** aktivitas yang merujuk kepada aspek aspek lingkungan (*environmental objectives*), maupun ekonomi, sosial-budaya. Hal tersebut mutlak diperlukan karena melalui pemanfaatan yang produktif, diharapkan akan terbentuk suatu mekanisme perawatan dan kontrol yang langgeng terhadap keberadaan fasilitas dan infrastruktur kawasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas pula, maka pengembangan kawasan harus dilakukan secara terus menerus secara fisik maupun ekonomi dan berkelanjutan (*sustainability development*,) sehingga upaya pengembalian daya dukung kawasan terhadap kawasan perdesaan dan pertumbuhan ekonomi kawasan secara bertahap dapat tercapai.

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan respon atas kecenderungan sistem pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang masih terjadi hingga saat ini, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan sebuah kota dengan berupaya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa

meninggalkan beban kepada generasi yang akan datang, atau mempertimbangkan keberlanjutan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat didasarkan pada 2 (dua) konsep yang saling terkait, yaitu :

- Konsep Kebutuhan (*the concept of needs*) :
- Menciptakan kondisi yang menjaga terpenuhinya kebutuhan hidup yang memadai bagi seluruh masyarakat.
- Konsep Keterbatasan (*the concept of limits*) :
- Memperhatikan dan menjaga kapasitas lingkungan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan akan datang.

Pada dasarnya, konsep keberlanjutan harus berdasarkan 3 (aspek) yang harus saling mendukung, yaitu (1) ekonomi, (2) sosial, dan (3) lingkungan. Sebab apabila terjadi ketimpangan pada salah satu aspek maka proses pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai.

1. **Ekonomi**, berprinsip memaksimalkan kesejahteraan umat manusia yang memiliki keterbatasan dalam sumberdaya, kapital dan teknologi. Aspek ekonomi juga berarti perlunya mempelajari kembali esensi kekayaan alam. Ekonomi membantu menggerakkan pembangunan berkelanjutan yang menyatukan perhatian lingkungan dan sosial dalam pembuatan keputusan dengan meng-aplikasikan kedalam prinsip ekonomi.



2. **Sosiologis**, dipusatkan kepada manusia sebagai aktor pembangunan, yang menciptakan organisasi sosial dan menciptakan solusi dalam seluruh aktivitas pembangunan untuk mencapai *sustainable development*
3. **Ekologi**, dipusatkan pada penekanan perlindungan terhadap ekologi. Aspek ekologi punya peran besar dalam pengambilan keputusan dalam ekonomi yang akan membawa suatu perspektif ide yang luas, pandangan

pencegahan dalam jangka panjang, serta menguatkan suara pembangunan ekonomi.

Adapun bentuk-bentuk penataan dan pengembangan kawasan perdesaan melalui pendekatan keberlanjutan, antara lain dapat dilakukan dengan :

- Penataan yang memperhatikan ketepatan penggunaan lahan dan fungsi kawasan;
- Penataan melalui pengembangan aktifitas-aktifitas spesifik atau berkarakter;
- Penataan yang memperhatikan peningkatan efisiensi lahan;
- Penataan yang menjaga proporsi kawasan hijau dengan kawasan terbangun dalam proporsi yang optimal;
- Penataan yang memperhatikan kebutuhan ruang untuk aktifitas publik;
- Penataan yang mampu menciptakan karakter arsitektural yang khas (style/gaya), baik dari unsur bangunan (hunian, fasilitas umum,dll), warna, skala, bentuk, struktur, vegetasi, signage, street furniture, dan sebagainya.

2.8.2 Tujuan Perencanaan Desa

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukenali kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut;

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
- b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabililitas pembangunan
- d. Menghasilkan keterpaduan antarbidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka

2.8.3 Prinsip-Prinsip Perencanaan Desa

Undang-Undang No. 25/2004 telah memberikan panduan dalam penyusunan rencana pembangunan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan desa yang memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

A. Strategis

Perencanaan desa merupakan suatu kerangka kerja pembangunan yang komprehensif dan sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan. Hasil perencanaan berupa pemikiran strategis dalam menggali gagasan dan isu-isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi pemerintahan desa dan masyarakat. Kebijakan strategis yang dituangkan dalam perencanaan desa menentukan arah perubahan dan orientasi pembangunan yang perlu dilakukan untuk mencapai harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kualitas dokumen perencanaan desa sangat ditentukan seberapa jauh dokumen perencanaan dapat mengungkapkan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut.

B. Demokratis dan Partisipatif

Perencanaan desa merupakan dokumen milik bersama sebagai acuan kebijakan desa yang disusun secara partisipatif melibatkan pemangku kepentingan. Prinsip musyawarah dan partisipasi menjadi landasan dalam proses perencanaan di desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan perencanaan, mencakup:

- a. identifikasi pemangku kepentingan yang perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan desa;
- b. kesetaraan antara pemerintah desa dan pemangku kepentingan lain dalam pengambilan keputusan;
- c. transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan desa;
- d. keterwakilan dari seluruh komponen masyarakat, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan;
- e. kepemilikan (*sense of ownership*) masyarakat terhadap dokumen perencanaan.
- f. pelibatan media dalam sosialisasi perencanaan; dan
- g. konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: perumusan isu pembangunan desa dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program.

C. Politis

Rencana desa merupakan hasil kesepakatan berbagai unsur dan kekuatan politik dalam kerangka mekanisme kenegaraan yang diatur melalui undang-undang. Dengan kata lain, hasil perencanaan desa sebagai sebuah

produk politik yang dalam penyusunannya melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama Kepala Desa dan BPD:

- a. dilakukan konsultasi dengan kepala desa untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala desa ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan desa;
- b. melibatkan BPD dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa;
- c. beberapa pokok pikiran BPD menjadi acuan dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa;
- d. review, saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan berkaitan terhadap rancangan dokumen perencanaan;
- e. dilakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Perdes); dan
- f. pengesahan dokumen rencana pembangunan desa sebagai peraturan desa yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan.

D. Bottom-up Planning

Perencanaan dari bawah yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa harus memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat:

- a. penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program kepala desa terpilih;
- b. memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan desa; dan
- c. memperhatikan hasil dari proses penyusunan usulan kegiatan masyarakat.

E. Top-down Planning

Perencanaan dari atas yang dimaksud bahwa proses penyusunan rencana pembangunan desa perlu bersinergi dengan rencana strategis di atasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan:

- a. rencana pembangunan desa harus sinergi dengan arah dan kebijakan di tingkat daerah (Kabupaten/Kota); dan
- b. rencana pembangunan desa merupakan bentuk sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan pembangunan global seperti *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Sustainable Development*, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar.

2.8.4 Ciri-ciri Perencanaan Desa

Dalam konsep pembangunan partisipatif, perencanaan desa memiliki karakteristik dan ciri-ciri sebagai berikut;

- a. Aspiratif, menampung masalah, usulan, kebutuhan, kepentingan, keinginan dari masyarakat.
- b. Menarik, mendorong perhatian dan minat masyarakat desa untuk aktif dan terlibat dalam pembangunan.
- c. Operasional, program yang dihasilkan dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata sesuai sumber daya setempat dan mudah dalam penerapannya.
- d. Inovatif, program pembangunan yang dihasilkan mendorong kreativitas, perubahan serta mampu menjawab peluang dan tantangan masyarakat ke depan.
- e. Partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama bagi kelompok marginal sebagai pelaku pembangunan.
- f. Adaptif, menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.
- g. Koordinatif, memperkuat jalinan dan sinergisitas stakeholders baik pemerintah, swasta, LSM, perguruan tinggi, masyarakat dan lembaga terkait lainnya dalam perencanaan pembangunan.
- h. Demokratis, menghormati dan menghargai perbedaan pendapatan, terbuka menerima kritik, musyawarah dan mufakat.
- i. Edukatif, membangun masyarakat pembelajar melalui silang informasi, pengetahuan, pengalaman, dan teknologi.

2.8.5 Ruang Lingkup Perencanaan Desa

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, desa memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan desa sebagai pola penggalan gagasan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana rencana pembangunan menurut undang undang tersebut dibagi menjadi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah desa.

Terdapat dua dokumen rencana desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk lima tahun dan Rencana Kerja

Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan. Dokumen RPJM Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. RKP Desa menjadi acuan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai hasil (output) dari musrenbang tahunan.

1. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan) adalah dokumen perencanaan pembangunan desa/kelurahan untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa, RPJM Daerah (Kabupaten/Kota), memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja.

2. RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan) adalah dokumen rencana pembangunan desa/kelurahan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa memuat kebijakan, prioritas program, dan kegiatan pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh melalui partisipasi masyarakat

3. APB-Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) merupakan bagian integral dari proses perencanaan dan penganggaran dimana, desa memiliki kewenangan untuk menyusun rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2.8.6 Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Perdesaan

UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kebijakan dasar dan strategi dalam pelaksanaan tersebut perlu dirumuskan dalam Road map Implementasi pelaksanaan UU Desa. Road map juga didasarkan pada PP No. 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Rumusan tersebut sebagai bagian Pelaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan tersebut didukung dengan:

- 1) Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- 2) Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 3) Permen Desa, PDT dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
- 4) Permendagri No. 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 5) Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 6) Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 7) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Strategi ini juga dalam mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan UU Desa perlu dijabarkan lebih luas dalam Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Permendagri, Perda, Perdes dan kebijakan pendukung lainnya. Sementara ada beberapa Peraturan Pelaksanaa dan kebijakan pendukung yang mengatur tentang desa yang tidak selaras atau bertentangan perlu dilakukan upaya review atau penyesuaian yang disesuaikan atau mendukung penjabaran teknis pelaksanaan dari UU Desa.

Disini lain ada kebijakan Kementrian/Lembaga dalam pelaksanaan pembangunan baik langsung dan tidak langsung ke desa yang perlu diintegrasikan dengan UU Desa. Proses ini juga membutuhkan strategi dan skenario dalam masa transisi dalam penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat. Dasar kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa (PPD), Pengintegrasian Sistem Pembangunan Partisipatif (SPP) dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjadi bagian terpenting dalam

proses strategi masa transisi menuju UU Desa. Berikut muatan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Visi dan misi presiden terpilih menyatakan bahwa perlu ada rata-rata per desa 1,4 milyar per tahun untuk pembangunan desa. Data desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 79.636 dengan penambahan pemekaran desa sebanyak 2% atau 1.593 sehingga jumlah desa dan kelurahan diperkirakan sebanyak 81.229 desa. Komitmen presiden terpilih dengan jumlah desa sebanyak 81.229 dengan pengalokasian pendanaan rata-rata per desa sebanyak 1,4 milyar maka diperlukan pendanaan sebesar Rp. 113,720 triliun per tahun.

Sehingga Road Map pelaksanaan UU Desa merupakan rencana aksi dalam merumuskan isu-isu strategis, skala prioritas, tahapan sistematis mengenai pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 2014 sampai 2019. Adanya road map memberikan arah kemana proses implentasi UU Desa.

Skenario Perencanaan dan Pembangunan dalam pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, telah dijabarkan dalam PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ditegaskan dalam Pasal 1 UU Desa bahwa bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 72 UU Desa menyatakan bahwa Pendapatan Desa termasuk dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: 1) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 4) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; 5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 7) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pasal 79 UU Desa menyatakan bahwa (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota; (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan; b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa; (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa; (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah; (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa; (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. PP No. 43 dalam Pasal 118 menyatakan bawa: (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa; (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian: a) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; b) prioritas program, kegiatan, dan

anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; c) prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; d) rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan e) pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa; (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu: a) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan; b) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan dan; c) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Skenario RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dirumuskan dalam bentuk kewenangan desa sebagai berikut: Pada skema tersebut terlihat bahwa usulan partisipatif desa telah dapat menentukan usulan prioritas di tingkat desa sesuai kewenangan desa itu sendiri disebabkan telah ada pendanaan pagu indikatif desa. Namun demikian, usulan partisipatif yang akan diusulkan ke dalam kegiatan pendanaan ABPD kabupaten/kota dan provinsi pemerintah melalui kementerian dan lembaga tetap dilakukan dengan mekanisme reguler. Usulan tersebut tersusun dalam "Daftar Usulan RKP Desa".

2.8.7 Peran Serta *Stakeholder* Pembangunan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Perencanaan desa dilaksanakan melibatkan berbagai unsur pelaku dan kelembagaan yang ada di tingkat desa, baik lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lembaga tersebut diantaranya, pemerintah desa, BPD, tim teknis, pemerintah daerah (kabupaten/kota), DPRD, LPMD, atau lembaga potensial lainnya.

2.8.7.1 Peran Badan Perwakilan Desa (BPD)

Badan perwakilan desa memiliki peran sebagai berikut :

- a. Memastikan kesesuaian hasil perencanaan yang telah disusun dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

- b. Memberikan persetujuan dan mengakomodasikan hasil perencanaan masuk dalam APBDesa.
- c. Bersama Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya memperjuangkan hasil atau usulan masyarakat agar masuk dalam daftar prioritas di tingkat kecamatan melalui forum musrenbang kecamatan.
- d. Bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lain yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan hasil perencanaan hingga tingkat Rakorbang, seperti LSM, lembaga dana, forum perkotaan, dan lain-lain.

2.8.7.2 Peran Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki peran sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang desa.
- b. Memberikan dukungan pembiayaan program pembangunan yang dianggarkan dalam APBDesa.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- d. Mengakomodasikan kepentingan dan hasil perencanaan dalam APB Desa.
- e. Bersama BPD dan lembaga lainnya memperjuangkan hasil perencanaan agar masuk dalam daftar prioritas usulan masyarakat di tingkat kecamatan melalui forum musyawarah pembangunan.
- f. Bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan hasil perencanaan dan usulan masyarakat hingga tingkat Rakorbang, seperti LSM, Lembaga dana, forum perkotaan, dll.
- g. Mengawasi kinerja Tim Teknis atau lembaga lain dalam pendampingan masyarakat. Hasilnya diteruskan ke DPRD, misalnya melalui anggota DPRD yang mewakili kecamatan setempat.

2.8.7.3 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa memiliki peran sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan kegiatan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga desa.
- b. Memfasilitasi serangkaian kegiatan pertemuan warga dalam rangka perencanaan desa, mulai dari identifikasi, perumusan masalah dan potensi sampai dengan permasyarakatan hasil perencanaan.
- c. Memfasilitasi penyusunan RPJM Desa.

- d. Memfasilitasi draft usulan kegiatan atau program pembangunan desa.
- e. Mengkonsultasikan hasil draft usulan program pembangunan desa kepada Tim Teknis untuk sinkronisasi dan penyempurnaan.
- f. Memfasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program/kegiatan pembangunan desa melalui musrenbang.
- g. Bersama lembaga lainnya memperjuangkan pembiayaan program dalam APB-Desa.
- h. Bersama Pemerintah Desa dan BPD memperjuangkan hasil perencanaan desa agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat di tingkat kecamatan melalui forum musrenbang.
- i. Bekerjasama dengan berbagai stakeholders yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan usulan kegiatan, hingga tingkat Rakorbang, seperti LSM, Lembaga dana, forum perkotaan, dll.

2.8.7.4 Peran Tim Teknis

Tim teknis memiliki peran sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan kegiatan perencanaan desa di tingkat kecamatan dan kabupaten.
- b. Memberikan masukan teknis terkait dengan draft usulan kegiatan atau program pembangunan desa.
- c. Melaksanakan program pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan para pelaku dalam perencanaan desa.
- d. Memberikan konsultasi dan dampingan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam perencanaan desa.
- e. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi dan penyempurnaan hasil perencanaan desa dengan program sektor dengan melibatkan dinas/instansi terkait.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja LPMD dalam kegiatan perencanaan desa.

2.8.7.5 Peran Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota)

Pemerintah daerah dalam lingkup Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai berikut :

- a. Mengagendakan kegiatan perencanaan dalam RKPD dan APBD
- b. Membentuk Tim Teknis Perencanaan.

- c. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi dari hasil-hasil perencanaan ditingkat desa dengan program sektor di tingkat kecamatan dan kabupaten.
- d. Menyelenggarakan forum musrenbang untuk pembahasan hasil perencanaan di tingkat kecamatan dan Rakorbang ditingkat kabupaten.
- e. Bersama DPRD mengakomodasikan kepentingan perencanaan dalam RKPD dan APBD.
- f. Memasukkan seluruh dokumen perencanaan dalam sistem informasi pembangunan daerah yang dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan seperti, forum perkotaan, LSM, perguruan tinggi, lembaga donor, swasta dll.
- g. Bersama forum perkotaan atau lembaga lainnya menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindak tahun berikutnya.

2.8.7.6 Peran DPRD

Peran dewan perwakilan rakyat daerah memiliki peran sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program dan pembahasan dalam Musrenbang Desa, MAD dan Rakorbang.
- b. Berperanserta secara aktif dalam forum Rakorbang.
- c. Memastikan bahwa proses Rakorbang dapat mengakomodasikan hasil-hasil perencanaan di tingkat kabupaten berdasarkan aspirasi masyarakat.
- d. Bersama Pemerintah Daerah mengakomodasikan kepentingan masyarakat dalam RKPD dan APBD.
- e. Bersama pemerintah daerah (SKPD), forum perkotaan dan lembaga lainnya menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindak selanjutnya.

2.8.7.7 Peran Forum atau lembaga lainnya

Dalam proses perencanaan desa memungkinkan lembaga atau institusi lain ikut terlibat dalam membangun dialog dan kerjasama sinergis untuk meningkatkan kapasitas dan mempengaruhi proses pembuatan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Peran lembaga lain dalam perencanaan desa, diantaranya;

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif dalam proses dan hasil perencanaan desa pada lingkup yang lebih luas (kabupaten/kota).
- b. Berperanserta secara aktif dalam memberikan konsultasi, bimbingan dan dampingan terhadap para pemangku kepentingan.

- c. Memfasilitasi jaringan kerja antarpemangku kepentingan dan penguatan institusi lokal dalam memperjuangkan hasil-hasil perencanaan desa.
- d. Memfasilitasi dialog antarpelaku untuk mendorong dan memperkuat kerjasama antara pemerintah desa, Pemda, DPRD dan lembaga non pemerintah lainnya dalam mendukung hasil rencana pembangunan desa.
- e. Bersama pemerintah daerah, dan lembaga lainnya menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka penyempurnaan dan atau optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan daerah.
- f. Melakukan studi dan penelitian tentang partisipasi dan dampak perencanaan desa.

2.8.8 Sistem Kelembagaan Dalam Perencanaan Perdesaan di Indonesia

Dalam sistem kelembagaan yang mengatur perencanaan pembangunan perdesaan terdapat beberapa kementerian yang terkait untuk mengatur perencanaan pembangunan desa. Kriteria identifikasi Kementerian/Lembaga yang dapat diidentifikasi sebagai sinergi pembangunan perdesaan yaitu :

1. Kegiatan akan lebih efisien bila dilakukan pada level yang lebih tinggi
2. Kegiatan memiliki karakteristik tertentu terkait dengan pusat dan daerah.

Sebagai contoh:

- a) Pembangunan pasar. Pada dasarnya pembangunan pasar adalah kewenangan daerah namun khusus untuk pasar yang memiliki karakteristik percontohan dapat dikecualikan menjadi kewenangan pusat
- b) Program-program *Sustainable Livelihood* daerah *pilot project*
3. Prioritas Nasional : Kegiatan yang dialihkan tetap memperhatikan pencapaian prioritas nasional. Hal ini terkait dengan :
 - a) Kriteria penentuan besaran alokasi pada desa (memperhatikan prioritas nasional seperti kantung kemiskinan)
 - b) Kriteria pilihan menu kegiatan

Tabel 2.1 Kelembagaan yang Telibat dalam Pembangunan Desa

Program/Kegiatan		K/L Penanggung Jawab
Kebutuhan Desa (Dana Desa)	Kebutuhan Kawasan Perdesaan	
Program Pemberdayaan Masy dan Desa	Program Pemberdayaan Masy dan Desa	Kemendagri
Program terkait Kesehatan	-	Kementerian

Program/Kegiatan		K/L Penanggung Jawab
Kebutuhan Desa (Dana Desa)	Kebutuhan Kawasan Perdesaan	
		Kesehatan
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Kementerian PU
Program terkait Pendidikan	Program terkait Pendidikan	Kementerian Pendidikan
-	Program Pengelolaan Pertanahan Nasional	BPN
-	Program P2Kt dan Program P2MKT	Kemenakertrans
Penyediaan Sarpras Pertanian	-	Kementerian Pertanian
Program Perlindungan Jaminan Sosial dan Program Pemberdayaan Sosial	-	Kementerian Sosial
Program Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal	-	KPDT
-	Program terkait Ketenagalistrikan, Energi, dan Telekomunikasi	Kementerian ESDM dan KemenkomInfo
Program terkait Modal, dan Pemasaran		Kementerian KUKM, Kemendag

Sumber : Bappenas, 2014

2.9 Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan Malaysia

2.9.1 Konsep Perencanaan Pembangunan Perdesaan (Transformasi Perdesaan)

Pusat Pedesaan Transformasi (*Rural Transformation Center*), dilaksanakan di bawah National Blue Ocean Strategy 4 (NBOS4) oleh pemerintah Malaysia, adalah sebuah situs untuk menerapkan beberapa inisiatif terpadu untuk masyarakat pedesaan dalam 100 radius kilometer dari situs. Ada delapan inisiatif utama di bawah program pelaksanaan RTC, yaitu: pelatihan dari penduduk pedesaan; menyiapkan dari Satu (1) kios informasi Malaysia; inisiatif pertanian bernilai tinggi; produk agro-makanan pengolahan; produk manajemen rantai pasokan pertanian; kerjasama universitas; jasa keamanan pangan dan obat-obatan; dan fasilitas keuangan penduduk pedesaan. Pelaksanaan inisiatif

ini dipimpin oleh berbagai kementerian dengan dukungan dan kerjasama dari departemen terkait lainnya.

Di bawah inisiatif pelatihan keterampilan bagi penduduk pedesaan, Kementerian Pedesaan dan Pembangunan Daerah (Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) memberikan kesempatan pelatihan untuk masyarakat pedesaan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sehingga mereka bisa mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, mendapatkan lebih banyak uang dan meningkatkan standar hidup mereka. Beberapa inisiatif pelatihan dalam bidang kewirausahaan, motivasi kewirausahaan, kemasan dan branding, kinerja produk, manajemen pakan ternak, teknik fertisasi (fertilisasi dan irigasi), keterampilan perbaikan AC, dan keterampilan pengelasan.

Satu (1) kios informasi Malaysia, pusat informasi satu atap yang menggabungkan informasi dan layanan yang ditawarkan oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, merupakan inisiatif lain dari RTC. Lima kios informasi yang terletak di RTCs akan menawarkan berbagai layanan, yaitu: Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) kios untuk menyediakan Info Desa (Informasi Desa) informasi dan lembaga 'sistem surat menyurat'; kios pekerjaan Malaysia ditawarkan untuk menawarkan kesempatan kerja; kios Pusat Pengembangan Bisnis makanan hasil pertanian berguna untuk memungkinkan orang menerima informasi tentang bisnis agro-pangan dan pembangunan masyarakat; kios Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan untuk memfasilitasi masalah konsumerisme seperti forum harga saat kenaikan Harga Perhiasan dan layanan aplikasi SMS pengguna; dan kios *Malaysian E-Governance* untuk memfasilitasi menerima berbagai informasi yang berguna dari berbagai instansi pemerintah.

Di bawah inisiatif pertanian bernilai tinggi, ada tiga proyek besar yang sedang berlangsung dan direncanakan, yaitu: produksi sayuran premium, proyek produksi susu, dan proyek penangkaran ikan arwana. Di bawah proyek produksi sayuran premium di Produksi Makanan Lojing, beberapa tinggi dalam permintaan sayuran, seperti tomat dan paprika yang diproduksi. Di bawah proyek produksi harian yang aman berkualitas, *Dairy Industri Service Centre* (PPIT) membantu peternak sapi perah skala kecil untuk memasarkan susu mentah mereka. Selain itu, PPIT juga menyediakan saran teknis dan melaksanakan tes pada kualitas susu. PPIT diusulkan untuk membeli susu mentah dan pasar mereka ke pabrik

pengolahan untuk memproduksi pasteurisasi susu, yoghurt, *buttermilk* dan es krim. Proyek pembibitan ikan Arwana, yang belum diimplementasikan, adalah industri bernilai tinggi dan memiliki potensi yang baik untuk mendapatkan tingkat tinggi kembali.

Inisiatif pengolahan produk makanan hasil pertanian, bertujuan mengembangkan perusahaan pengolahan makanan di tingkat lapangan, menekankan pada pengembangan dan peningkatan kualitas produk makanan hasil pertanian untuk pasar lokal dan luar negeri. RTC Perak, khususnya, berfokus pada produk-produk makanan berikut: kue tradisional, *virgin coconut oil*, buah jeruk, telur asin, jus, saus, makanan beku dan rempah-rempah. Inisiatif ini seharusnya mendukung pengembangan industri berbasis agro melalui kegiatan nilai tambah dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat petani.

Inisiatif manajemen rantai pasokan hasil pertanian direncanakan untuk kembali merasionalisasi-konsep pemasaran produk pertanian melalui pengelolaan rantai pasokan dari peternakan ke konsumen. Ini melibatkan perencanaan yang bijaksana, pelaksanaan yang efisien, dan kontrol yang tepat dalam rantai pasokan produk pertanian, terutama dalam gerakan dan penyimpanan bahan baku, persediaan dan produk jadi dari titik produksi ke titik konsumsi.

Inisiatif kerjasama universitas bertujuan menciptakan kesadaran melalui siswa untuk menghasilkan sebuah masyarakat berpengetahuan dengan tujuan meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Dipimpin oleh Departemen Pendidikan Tinggi, kegiatan relawan di bawah inisiatif ini adalah Duta Besar Desa, Mendidik Malaysia dan Kesehatan untuk Malaysia.

Inisiatif keamanan makanan dan layanan farmasi, yang ditawarkan oleh Departemen Kesehatan, menggabungkan terutama dua program: jasa penasehat teknis untuk jaminan keamanan pangan, dan obat-obatan dan kosmetik tradisional. Di bawah layanan konsultasi teknis untuk program jaminan keamanan pangan, Divisi Keamanan Pangan dan Kualitas (BKMM) membantu industri makanan - terutama untuk industri kecil dan menengah - untuk menghasilkan makanan yang aman dengan menawarkan beberapa penghargaan. Di bawah penasehat teknis untuk jaminan keamanan obat tradisional dan kosmetik Program, Biro Pengendalian Farmasi Nasional membantu obat dan produk kosmetik produsen tradisional dalam pendaftaran dan pemberitahuan produk perusahaan mereka. Biro memastikan bahwa

kosmetik dimodifikasi diproduksi secara lokal atau produk tradisional yang terdaftar yang berkualitas baik, dan aman dan efektif.

Inisiatif fasilitas pembiayaan penduduk pedesaan, dilaksanakan oleh Departemen Keuangan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan dan lembaga pemerintah, memberikan fasilitas kredit mikro kepada peminjam di RTC dengan bunga rendah atau tingkat keuntungan untuk membantu para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha mereka di RTC. Lembaga-lembaga keuangan dan fasilitas pendanaan yang beroperasi atau direncanakan untuk beroperasi pada RTC adalah: Ekonomi Pedesaan Skema Pembiayaan (melaju), Bank Simpanan Nasional, Bank Agro, Perbadanan Ushawan Nasional Berhad (PUNB), Tekun Nasional, UKM Bank, MARA Jaminan Pengusaha Skema (SJUM), Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam dan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM).

2.9.2 Tujuan Perencanaan Desa

Sesuai dengan Doktrin Perencanaan dan Pembangunan Sejangat, dan Visi Luar kota, pedoman perencanaan ini telah memperhitungkan evaluasi konsep pembangunan berkelanjutan bagi daerah pedesaan. Konsep pembangunan berkelanjutan ini diberi penekanan untuk memastikan pembangunan desa di luar kota adalah berkelanjutan dan layak. Konsep pembangunan berkelanjutan harus menekankan empat kriteria berikut:

- i. **Lingkungan berkelanjutan (*environmentally sustainable*)** - berarti pelestarian habitat alami, flora dan fauna dari daerah pedesaan perlu diberi perhatian dan aktivitas luar kota harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kendala sumber-sumber alam yang ada.
- ii. **Ekonomi berkelanjutan (*economically sustainable*)** - proyek pedesaan seharusnya layak dari segi ekonomi, dapat dilaksanakan secara finansial dan pada saat yang sama bermanfaat bagi golongan sasaran. Dengan kata lain, proyek-proyek tersebut harus menciptakan lapangan kerja dan menambah pendapatan keluarga.
- iii. **Sosial berkelanjutan (*socially sustainable*)** - program-program pembangunan desa harus memasukkan pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan pengusaha dan keterampilan untuk memenuhi perubahan sosial terhadap kemajuan.

iv. **Teknologi berkelanjutan (*technologically sustainable*)** - akses dan penggunaan teknologi dalam pelajaran dan pekerjaan luar kota dapat dilakukan melalui kebijakan dan program pemerintah.

2.9.3 Prinsip Perencanaan Desa di Malaysia

2.9.3.1 Falsafah Perancangan Pembangunan Sejagat

Falsafah Perencanaan dan Pembangunan Sejagat merupakan prinsip yang dipakai Malaysia sebelum melakukan perencanaan pembangunan dimana prinsip ini berbasis nilai-nilai murni universal berdasarkan tiga hubungan. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai referensi di dalam merumuskan pedoman dalam membuat keputusan, tindakan dan melaksanakan semua kegiatan baik oleh publik, anggota perencanaan pembangunan atau kebijakan.

A. Hubungan Manusia Dengan Pencipta

i. Adil

Nilai adil akan melahirkan prinsip seperti berikut:

- a. Pengunduran sesuatu elemen dan aktivitas di tempatnya yang tepat dan sesuai;
- b. Pembentukan kebijakan, keputusan perencanaan dan kerja-kerja pengawasan serta pemudahcaraan pengembangan (*Facilitating development*) yang adil;
- c. Distribusi pembangunan yang seimbang dan adil; dan
- d. Penyediaan fasilitas-fasilitas masyarakat serta penciptaan lapangan terbuka publik dan kelengkapan peralatannya harus memenuhi setidaknya standar minimum yang telah ditetapkan.

Adil berarti "memberikan kepada yang berhak akan haknya sesuai harga masing-masing". Dalam konteks perencanaan, keputusan dan tindakan yang dilakukan dengan adil akan dapat diterima oleh masyarakat dengan tenang dan hati terbuka. Sebaliknya keputusan atau tindakan yang tidak berbasis keadilan akan menerima protes dan penentangan. Adab dan keadilan juga bukan hanya untuk diri sendiri dan sesama manusia tetapi juga kepada alam dan makhluk lain.

ii. Ihsan

Nilai ihsan akan melahirkan prinsip seperti berikut:

- a. Semua keputusan dan tindakan Perencanaan dan Pengembangan (P & P) harus mempertimbangkan efek tindakan kepada individu, masyarakat dan lingkungan.
- b. Perencanaan dan arsitektur bangunan harus melahirkan seni dan keindahan yang memiliki nilai estetika yang tinggi serta mencerminkan karakteristik agama dan warisan budaya lokal; dan
- c. Penyediaan fasilitas-fasilitas yang melebihi dari standar minimal adalah dianjurkan.

Ihsan adalah sifat dan sikap yang derajatnya lebih dari adil dan ini memberi manfaat dan keuntungan yang lebih tinggi dari apa yang diperlukan berbasis adil. Ihsan merujuk kepada perasaan internal, keindahan hati, roh dan jiwa yang mempengaruhi tindakan seseorang. Orang yang memiliki perasaan ihsan akan menganggap dan menyakini Pencipta selalu melihat dan memperhatikan segala tindakannya. Keyakinan dan kesadaran ini selanjutnya akan menyebabkan setiap aktivitasnya akan dilakukan dengan seberapa banyak yang mungkin, cermat dan bertanggung jawab.

Kesadaran tentang keberadaan Pencipta (*God Consciousness*) yaitu ihsan, adalah penting untuk melahirkan perasaan bertanggung jawab kepada diri, masyarakat dan Pencipta apakah kepada mereka yang terlibat dalam P & P atau masyarakat umum yang menerima dampak keputusan dari tindakan tersebut. Selain itu nilai ihsan juga menimbulkan kepekaan terhadap alam dan makhluk lain yang masing-masing memiliki fungsi dan peran yang tersendiri.

iii. Amanah dan Berwibawa

Nilai amanah dan kompeten akan melahirkan prinsip seperti berikut:

- a. Perencanaan yang dibuat haruslah berdasarkan fakta yang benar dan telah memperhitungkan semua faktor-faktor yang terkait;
- b. Perencanaan harus memberikan hak kepada individu tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan sebaliknya;
- c. Mendengar dan menerima pendapat orang awam jika membawa kepada kebaikan dan kesejahteraan;

Amanah merupakan aspek terpenting bagi manusia karena semua tindakannya adalah berkisar di sekitar amanah yang telah ditempatkan pada dirinya apakah dalam urusan administrasi dan P & P yang harus dipelihara dari setiap unsur-unsur yang merusak baik kepada diri individu, masyarakat, alam atau negara.

Kewibawaan adalah ketika sesuatu hal disebut 'ahlinya' (perseorangan atau suatu lembaga) yang layak dengan tugas dan keahliannya. Dalam konteks P & P, interpretasi dan tindakan yang dilakukan harus berdasarkan ilmu yang benar, pengalaman yang matang, berdasarkan konsultasi dan keputusan yang dibuat tersusun serta terorganisir.

iv. Perpaduan

Nilai solidaritas akan melahirkan prinsip seperti berikut:

- a. Penataan fisik harus menunjukkan kesatuan ummah seperti kota, rumah-rumah, jalan-jalan utama dan bangunan diintegrasikan dengan tempat-tempat awal untuk meningkatkan interaksi; dan
- b. Penggunaan tulisan, simbol-simbol, patung dan lain-lain elemen yang menggambarkan perpaduan, budaya lokal, arah, tujuan dan visi yang sama dimana sesuai.

Salah satu fitur utama yang ingin diwujudkan pada setiap masyarakat adalah solidaritas. Bagi sebuah kota, yang hendak dicapai melalui nilai ini adalah kota yang memiliki wawasan atau *"city of purpose"*.

"The city of to be like a human body-millions of tiny parts bond together in one cooperative purpose. There is a civic sense of unity in purpose but diversity in processes ".

v. Menghormati Ilmu Dan Mengingat Pencipta

Nilai menghormati ilmu dan mengingat Pencipta akan melahirkan prinsip seperti berikut:

- a. Perencanaan pembangunan sebuah kota sebagai Pusat Pengembangan Ilmu dan Peradaban;
- b. Lingkungan harus didasarkan kepada lembaga-lembaga pendidikan agar lembaga tersebut dapat menjadi elemen spiritual dalam kota;
- c. Retensi alam dalam bentuknya yang asli (*natural manifestation*) sebagai upaya ke arah mahal dan menghargai Pencipta;
- d. Peningkatan peran perpustakaan sebagai "pusat ilmu dan pusat masyarakat"; dan
- e. Perencanaan harus mampu menerjemahkan keagungan Pencipta melalui penataan fisik.

Alam sebagai salah satu sumber ilmu adalah "ayat" atau bukti dan tanda keberadaan serta kekuasaan Pencipta. Masjid, sekolah, perpustakaan, tugu dan patung menjadi simbol kepada ilmu serta mengingat Pencipta. Desain eksterior dan interior bangunan-bangunan juga harus mengajak pengunjungnya berpikir dan mengingat Pencipta seperti di kota-kota klasik di zaman silam.

Hasil P & P harus mampu mendorong ke arah memperkuat sifat ketaqwaan manusia. Ini dapat dicapai dengan menyediakan ruang dan kesempatan kepada individu dan masyarakat kota untuk menjadi "insan kamil"

B. Hubungan Manusia Dengan Manusia

i. Menghormati Kesendirian Dan Pembangunan Global

Nilai menghormati kesendirian dan konsep pembagian yang akan melahirkan prinsip seperti berikut:

- a. Konstruksi rumah tinggal harus aman dari segi invasi fisik dan pandangan seperti batas bilangan lantai bagi rumah berdekatan, arah dan lokasi pintu serta jendela;
- b. Aktivitas gunatanah dan pengembangan harus didistribusikan dengan adil serta sesuai dan tidak terjadi konflik penggunaan yang signifikan bagi kegiatan yang terdekat;
- c. Penghematan ruang melalui penggabungan berbagai kegiatan di dalam suatu ruang seperti memaksimalkan penggunaan masjid sebagai "Pusat pendisiplinan Ummah" memungkinkan lebih banyak ruang di dalam sesuatu penempatan digunakan untuk kegiatan gunatanah lain; dan
- d. Pembagian ruang-ruang untuk rumah dan segi ukuran jumlah kamar dan pengunduran adalah penting untuk menciptakan kenyamanan bagi penghuni.

Kesendirian, kerahasiaan atau "*privacy*" merupakan satu kebijakan penting dan sangat dihargai terutama yang berhubungan dengan rumah atau tempat tinggal. Initermasuklah perlindungan dan agresi fisik atau "visual". Kesendirian orang lain harus dihormati dan setiap invasi adalah dilarang.

Untuk menjamin kesendirian dalam tempat tinggal, beberapa pembagian ruang telah dikhususkan sesuai judul seperti berikut:

- Ruang kesendirian (untuk hubungan pribadi, pasangan dan keluarga);
- Ruang semi publik (untuk hubungan perjiranan); dan
- Ruang publik (untuk hubungan dengan orang banyak).

Keinginan untuk tinggal di dalam suasana damai dan harmonis hanya dapat dicapai apabila manusia mematuhi peraturan yang diatur seperti menghormati kesendirian dan pembagian ruang-ruang tertentu untuk tujuan kesejahteraan manusia.

ii. Nilai Mempromosikan Pertemuan Dan Perkenalan

Nilai mendorong pertemuan dan perkenalan akan melahirkan prinsip DPPS seperti berikut:

- a. Konsep lingkungan yang tidak menimbulkan pemisahan derajat, pangkat dan status;
- b. Perencanaan elemen penggunaan lahan dan fasilitas umum yang layak dan memadai bertujuan untuk mendorong interaksi yang positif. Namun elemen-elemen yang berlawanan dengan kehendak untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral harus dikontrol atau tidak diizinkan dalam perencanaan suatu daerah;
- c. Perencanaan perumahan memastikan kesendirian, interaksi perjiranan, pertemuan dan diskusi; dan
- d. Pusat perhatian masyarakat umpamanya masjid harus sesuai, strategis dan mudah dikunjungi.

Salah satu tujuan P & P adalah mewujudkan masyarakat yang bersatupadu dan hidup dalam suasana bekerja, aman dan harmonis. Untuk rncapai hasrat ini suasana untuk mendorong pertemuan dan perkenalan di antara penghuni suatu daerah hunian, tempat bekerja, kawasan bisnis dan area rekreasi mestitah diwujudkan.

Di antara usaha-usaha perencanaan yang telah dilaksanakan adalah pengecilan jajan dan rupa bentuk jalan-jalan di daerah perumahan yang meminimumkan penggunaan kendaraan bermotor.

iii. Keamanan Dan Keselamatan

Nilai perdamaian dan keamanan akan melahirkan beberapa prinsip seperti berikut:

- a. Perencanaan harus menghindarkan unsur-unsur yang mendatangkan ancaman, kerusakan atau bahaya pada suatu daerah sehingga pemukiman manusia lebih aman, sehat, "more liveable", adil, berketerusan dan lebih produktif;

- b. Menciptakan keperluan infrastruktur dan kebutuhan manusia yang tersusun, nyaman dan aman;
- c. Perencanaan, desain dan alam lingkungan harus berbasis karakteristik elemen pencegahan kejahatan; dan
- d. Semua kegiatan yang mengakibatkan pencemaran seperti bau yang tidak menyenangkan dan kebisingan tidak seharusnya diletakkan bersebelahan atau dekat masjid atau tempat-tempat ibadah yang lain serta di kawasan perumahan.

Keamanan dan keselamatan adalah di antara hal utama yang harus diwujudkan dalam suatu pemukiman, kota ataupun dalam kegiatan P & P yang dilaksanakan. Ibn Khaldun (1332 - 1406) dalam kitabnya "Mukadimah" mengatakan.

"Tujuan mendirikan kota adalah supaya dijadikan daerah pemukiman dan tempat berlindung. Dengan demikian adalah wajar ini dicatat agar segala benda yang berbahaya dijauhkan dari kota dengan cara menjaganya dari segala yang bisa mengancam serta memasukkan segala sesuatu yang bermanfaat, dan menyediakan segala fasilitas sesuai dengan kehidupan di kota".

Dalam membuat pemilihan terhadap sebuah pemukiman baru faktor keamanan dan keselamatan dari penyakit, serangan musuh, banjir, segala bentuk pencemaran, sistem drainase dan drainase, pemeliharaan pohon, taman dan sistem aliran udara yang baik di samping posisi yang strategis haruslah dipertimbangkan. Menciptakan kota yang aman, selamat dan sehat ini adalah untuk menjaga keunggulan sebuah peradaban karena menurut Ibn Khaldun sesebuah tamadun akan runtuh ketika kota pusatnya runtuh.

iv. Menghindari Dari Menyakiti Orang Lain Dan Menghormati Hak Orang Lain

Nilai menghindari dan menyakiti orang lain dan menghormati hak orang lain akan melahirkan prinsip seperti berikut:

- a. Peraturan harus diberlakukan sehubungan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan di daerah-daerah tertentu;
- b. Perencanaan harus menghormati pemilik dan hak atas sesuatu properti sehingga tindakan tidak menyebabkan merosotnya nilai tanah dan properti orang lain;

- c. Menghormati dan memberi keuntungan kepada penggunaan yang lebih awal. Persyaratan atau keterbatasan tertentu harus dikenakan kepada pihak yang memohon untuk membangun gedung lebih awal dari orang lain; dan
- d. Apa-apa kerusakan atau cacat yang terjadi selama konstruksi (rumah atau bangunan) harus diperbaiki dan cacat tersebut tidak bisa disembunyikan ketika properti tersebut akan dijual.

Seseorang itu berhak mendapatkan atau melakukan apa-apa yang sebetulnya menjadi haknya dengan syarat tindakan atau keputusannya itu tidak mendatangkan kemudharatan dan ancaman kepada orang lain dan begitu juga sebaliknya. Penafsiran yang dibuat oleh Mohammad ben Abd. al Selam al-Khocheni dari Cordova yang mengatakan. "La dharar wa ladhhar" yang berarti: Tidak diizinkan invasi apakah menguntungkan atau tidak.

(Sistem sosial yang didasarkan pada prinsip moral dan menjamin keseimbangan antara kebebasan dan hak perseorangan dengan kepentingan dan stabilitas masyarakat yang berbasis prinsip moral ini merupakan salah satu fitur "masyarakat madani" yang hendak diwujudkan.)

Aksi P & P yang mendatangkan bahaya atau merugikan pihak harus dihindari atau dicegah. Namun setiap tindakan yang akan mendatangkan kerugian bagi pihak lain tetapi menguntungkan pihak publik dan harus dilaksanakan adalah dikecualikan dari nilai ini. Aspek saling ketergantungan (interdependence) di kalangan anggota masyarakat khususnya di antara tetangga harus dihormati dan diberi pertimbangan untuk mencapai kondisi keseimbangan seperti yang digambarkan.

v. Kerjasama, Prihatin Dan Hormat Menghormati

Nilai kerjasama, peduli dan menghormati akan melahirkan prinsip seperti berikut:

- a. Program dan kegiatan kemasyarakatan perlu dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat penyayang, bersatu dan berusaha ke arah pencapaian tujuan dan idealisme bersama; dan sistem transportasi dan daerah rekreasi.
- b. Pertimbangan serius adalah perlu untuk golongan berpenghasilan rendah (terutama penyediaan perumahan murah yang memadai dan nyaman) termasuk golongan cacat dan cacat, golongan tua dan anak-anak di dalam

merancang perumahan, gedung-gedung publik, (*people-friendly building*) pusat bisnis, sistem transportasi dan daerah rekreasi.

Tujuan P & P adalah untuk menciptakan masyarakat yang ramah, hormat menghormati, bersatu dan saling bekerjasama untuk menciptakan peradaban yang luhur dengan cara masing-masing mengamalkan serta menyuruh kepada kebaikan dan menjauhi serta mencegah semua elemen atau tindakan yang bisa mendatangkan kerusakan dan kehancuran apakah berbentuk fisik, moral dan nilai.

Integrasi di antara berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang agama, keturunan dan status sosial dalam bentuk yang positif akan melahirkan "pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan masyarakat yang ramah, prihatin dan beradab".

Prinsip ini juga akan membentuk masyarakat yang memiliki prinsip "keuntungan yang disertai oleh tanggung jawab sosial" (*profitability with social responsibility*) yaitu kondisi di mana mereka yang memiliki kekayaan merasa sadar dan insaf untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung.

vi. Konsultasi

Nilai konsultasi akan melahirkan beberapa prinsip seperti berikut:

- a. Semua pihak yang terlibat dalam alam bina dan kegiatan P & P harus memiliki kepekaan terhadap aspirasi, keinginan dan saran serta partisipasi dari masyarakat di dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek; dan
- b. Pendekatan untuk mendapatkan keterlibatan masyarakat dalam P & P yang lebih efektif dan komprehensif haruslah dirumuskan sehingga masalah nyata yang dihadapi oleh suatu daerah (bukan hanya permasalahan fisik, fasilitas dan infrastruktur) dapat diidentifikasi dan ditangani sesuai.

Setiap manusia dianugerahi dengan kebebasan berpikir yang tersendiri dan mampu membentuk pendapat mengenai sesuatu hal terutama yang menyentuh diri mereka. P & P haruslah mengenali ciri kemanusiaan yang berharga ini dalam membuat setiap keputusan untuk pelaksanaan pembangunan. Tujuannya supaya keputusan yang dibuat disepakati bersama dan mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada individu dan masyarakat tersebut. Pendekatan secara konsultasi sebelum melakukan sesuatu pekerjaan sebenarnya adalah satu pendekatan untuk memastikan keadilan, menciptakan stabilitas, serta dapat menciptakan persatuan dan harmoni di kalangan masyarakat.

P & P haruslah peka terhadap masukan dari warga, siap berubah sesuai perubahan saat tetapi tidak mentolerir tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar P & P.

C. Hubungan Manusia Dengan Lingkungan

i. Kebersihan Dan Keindahan

Nilai kebersihan dan keindahan akan melahirkan beberapa prinsip seperti berikut:

- a. Pemukiman dan kota-kota harus dalam keadaan bersih, indah dan teratur dengan fasilitas dasar dan umum yang memadai serta sistem lalu lintas dan transportasi yang efisien dan nyaman;
- b. Langkah-langkah harus diambil untuk mendorong masyarakat agar menghargai kebersihan dan menanam kesadaran internal;
- c. Integrasi karakteristik budaya dan arsitektur warisan lokal perlu diberi tekanan dalam desain bangunan, perabotan-perabotan jalan dan sebagainya;
- d. Jaringan taman-taman kota dan daerah hijau perlu disediakan dengan lebih lengkap dalam bentuk:
 - Konsep lingkaran hijau: area hijau di sekeliling kota berperan untuk mengontrol pembangunan kota;
 - Pembuatan sistem tanah lapang dan taman publik: dengan mempertimbangkan identitas tersendiri dan gambar yang dapat menimbulkan kesadaran kepada keberadaan dan kebesaran Pencipta seperti "gambar Firdaus" melalui penggunaan badan air dalam desain; dan
 - Pembuatan jaringan siarkaki yang nyaman: memaksimalkan konsep keberjalanan di daerah perumahan, kota dan daerah hijau dan rekreasi.

Kebersihan dan keindahan merupakan nilai murni yang sangat ditekankan oleh semua agama, ras atau peradaban. Ini termasuk kebersihan dan keindahan dari segi fisik, desain bangunan, lingkungan eksternal dan juga dari segi spiritual, intelektual, spiritual dan nilai-nilai murni yang lahir dari internal dari manusia. Nilai ini melahirkan tindakan untuk menjaga lingkungan dari segala kerusakan, kotoran dan polusi sehingga manusia dapat hidup dengan alam persaudaraan dan kemesraan.

ii. Pemeliharaan Lingkungan Dan Perancangan Sumberjaya Asli Yang Berketerusan

Nilai pelestarian lingkungan dan perencanaan Sumberjaya asli yang berketerusan akan melahirkan prinsip seperti berikut:

- a. Ilmu berkenaan ilmu ekologi dan analisa ambang ekologi (*ecological threshold*), dan 'daya tampung' (*carrying capacity*) serta batas tara jumlah penduduk kota adalah penting sebagai alat P & P;
- b. Kawasan hijau dan alam yang memiliki kepentingan tersendiri perlu dipelihara yaitu dalam bentuk:
 - Pemeliharaan Area-Area Hijau Alam: Merupakan satu reservoir area hijau alami yang dipertahankan dengan jumlah yang banyak seperti yang ada di kota-kota yang memiliki kualitas lingkungan yang baik;
 - Pemeliharaan Sumberdaya sekitar alami untuk kebutuhan umum: Area yang sensitif atau menjadi favorit masyarakat umum dan area-area yang memiliki peran ekologinya seperti hutan bakau, perlu dipertahankan untuk kepentingan umum;
 - Pembuatan kehijauan umum: Berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) di antara gunatanah yang tidak kompatibel;
 - Pemeliharaan Sumberjaya air alami: Sumber air atau badan air seperti danau dan sungai bisa dijadikan tempat rekreasi, pasokan air dan juga sebagai penyeimbang iklim mikro daerah;
 - Pemeliharaan lanskap bersejarah: Ruang dan bangunan di mana telah terjadi peristiwa penting harus dipelihara. Itu termasuk bangunan-bangunan seperti museum, istana, masjid, benteng, daerah arkeologi dan sebagainya; dan
 - Pemeliharaan area tanaman dan perlindungan binatang liar. Pendirian "al-Harim" (daerah larangan perusakan tanaman dan hewan) dan "al-hima" atau "al-matrukah" (daerah cadangan hutan dan tanah negara) di zaman Rasulullah saw
- c. Retensi alam bagi daerah yang sensitif. Perubahan pada kondisi rupabentuk asal harus diminimalkan. Kondisi topografi asli, bukit, elemen air dan fitur-fitur unik alam suatu daerah haruslah dimanfaatkan dalam desain dan orientasi bangunan serta perencanaan keseluruhan sesuatu daerah tersebut.

Lingkungan selain memiliki nilai fungsinya juga memiliki nilai-nilai spiritual (seperti kegembiraan, ketenangan dan kesejahteraan) kepada manusia. Manusia yang merupakan bagian dari lingkungan memiliki hubungan simbiosis dan selalu dalam kondisi keseimbangan yang dinamis. Dengan itu lingkungan harus dipelihara dariada perusakan dan pencemaran. Lingkungan jika diganggu keterlaluan, hancur dan tercemar akan bereaksi dalam bentuk yang mendatangkan bahaya, bencana dan kehancuran kepada manusia dan harta benda.

Dalam konteks ini tindakan-tindakan meratakan bukit, memotong lereng yang curam, dan Membotakkan tanah untuk pembangunan akan mengakibatkan bencana alam seperti yang ditimbulkan oleh YAB. Wakil Perdana Menteri Dato 'Seri Anwar Ibrahim saat meresmikan Konvensi Masyarakat Madani di UKM pada 19 September 1 996:7

"Such disregard of the principles of equilibrium do not fit into a civil societwe can not proclaim that these are acts of God rather they are nature s revenge"

Pemeliharaan lingkungan dan perencanaan Sumberdaya adalah penting karena tujuan pembangunan bukan hanya dalam jangka pendek dan perubahan fisik eksternal saja tetapi juga untuk menjaga kondisi keseimbangan di antara manusia dengan eksplorasi alam sehingga generasi mendatang dapat hidup dalam kondisi aman, nyaman, aman dan harmonis dengan alam lingkungannya.

iii. Tidak Membazir Dan Penggunaan Sumber Yang Efisien

Nilai tidak boros dan penggunaan sumber yang efisien akan melahirkan beberapa prinsip seperti berikut:

- a. Semua tindakan P & P harus mempertimbangkan Sumberjaya dan hambatan serta potensi untuk pengembangan suatu daerah dengan tujuan untuk mengurangi gangguan ke tingkat paling minimal kepada manusia dan habitat yang ada di samping mengoptimalkan sumber tanah dan sumber lain dengan efisien dan melaksanakan P & P yang lebih kreatif dan inovatif.
- b. Setiap aspek desain, konstruksi, perawatan dan perhiasan haruslah tidak melibatkan pemborosan bahan tetapi efektif dalam menampilkan keindahan lingkungan, bekerja, teratur dan harmoni dengan alam lingkungannya, dan

- c. Manajemen dan penggunaan alam yang seimbang dan memulihkan bumi yang telah rusak, tercemar dan "mati". Penggunaan alam bumi yang telah rusak, tercemar dan mati harus dikembalikan melalui penggunaan sumber alami.

Dalam melaksanakan P & P sering kali ada pemborosan dilakukan dengan tindakan-tindakan yang meningkatkan biaya bukan hanya dari segi uang dolar tetapi juga kerusakan pada alam dan gangguan terhadap kehidupan manusia sedangkan sebagian dari tindakan tersebut dapat dihindari. Ini adalah keranasumber-sumber yang ada tidak digunakan dengan efisien baik di tingkat perencanaan maupun pelaksanaan. Kadang kala juga tindakan-tindakan tersebut semata-mata untuk menunjukkan kemewahan dan kemegahan sesuatu pihak secara fisik.

Penggunaan sumber dengan efisien dengan sendirinya akan mengurangi biaya, pemborosan dan perubahan yang tidak diperlukan kepada alam dan manusia dalam suatu proyek pembangunan. P & P harus berusaha untuk memaksimalkan manfaat proyek dan pada saat yang sama meminimalkan biaya proyek tersebut baik dari segi keuangan, sosial atau alam lingkungan.

Pembangunan sebuah kota atau penempatan berdasarkan nilai ini dapat mengurangi biaya karena sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan.

2.9.4 Ciri-ciri Perencanaan Desa

Dalam konsep perencanaan dan pembangunan global, perencanaan desa memiliki karakteristik dan ciri-ciri sebagai berikut;

i. Sifat Menyeluruh

Konsep perencanaan dan pembangunan global harus mencakup aspek-aspek nilai, moral dan spiritual di samping aspek fisik dan materi. Aspek-aspek ini tidak dapat dipisahkan karena tujuan perencanaan dan pembangunan global adalah untuk memberikan kesejahteraan hidup yang berkelanjutan.

ii. Manusia Sebagai Fokus Pembangunan

Kebutuhan, sikap, dorongan perasaan dan aspirasi manusia adalah antara hal-hal terpenting untuk diperhitungkan dalam perumusan kebijakan serta pendekatan pembangunan yang dibingkai. Meskipun demikian, segala pertimbangan yang dibuat harus menekankan kepada pencapaian

perseimbangan antara kehendak manusia dan kemampuan lingkungan memenuhi dan mendukung keinginan tersebut.

iii. Aktivitas Berbagai Dimensi

Pembangunan yang direncanakan harus bersifat kegiatan berbagai dimensi (multi dimensional). Semua aspek kehidupan manusia dan kegiatan pembangunan yang merupakan variabel (variabel) harus diberikan pertimbangan dan dilihat sebagai satu model pengembangan yang lengkap dan seimbang.

iv. Perubahan Kuantitatif dan Kualitatif

Proses pembangunan akan menyebabkan perubahan dari segi kuantitatif dan kualitatif. Perencanaan dan pembangunan global memberikan kepentingan kepada perseimbangan kedua aspek ini di mana setiap kemajuan dan perubahan harus membawa manusia mensyukuri nikmat Pencipta.

v. Penggunaan dan Distribusi Sumber Dengan Adil

Perencanaan dan pembangunan global menekankan penggunaan secara optimal serta distribusi yang adil segala sumber alam antara manusia berbasis hak dan keadilan.

2.9.5 Ruang Lingkup Perencanaan Desa

Dalam perencanaan desa di Malaysia, perencanaan desa sebagai lingkup terkecil diserahkan kepada JKKK/P untuk merencanakan desa. Dokumen yang digunakan dalam perencanaan desa di Malaysia adalah Rencana Aksi Pembangunan Desa. Dokumen ini berisi visi dan misi pembangunan desa kedepan, sasaran pembangunan desa, gambaran umum kondisi desa dan potensi yang ada di desa tersebut, konsep dan skenario pembangunan desa, dan program-program pendukung pembangunan desa. Dokumen rencana aksi pembangunan desa digunakan untuk menjelaskan bagaimana kondisi desa beserta potensi yang ada di desa dan menggambarkan kegiatan-kegiatan yang terdapat di desa.

Gambaran mengenai desa dalam perencanaan desa di bentuk kedalam dokumen rencana aksi pembangunan desa yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah sebagai penilaian terhadap desa atau kampung yang ada di Malaysia.

2.9.6 Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Perdesaan

2.9.6.1 Undang-undang Malaysia Akta 172 Tentang Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976

Bagian ini meninjau kebijakan pedesaan dan program di Malaysia termasuk kebijakan dan program di tingkat nasional, regional dan lokal. Ini akan terlihat dalam sejauh mana kebijakan dan program telah memasukkan gagasan

A. Kebijakan Pedesaan di Tingkat Nasional

Kebijakan yang berkaitan dengan daerah pedesaan dapat ditemukan dalam berbagai perencanaan dan kebijakan dokumen termasuk Rencana lima tahun Malaysia, rencana sektoral / kebijakan dan rencana fisik nasional. Beberapa kebijakan nasional mencakup daerah terutama pedesaan seperti Kebijakan Pertanian Nasional, Kebijakan Kehutanan Nasional, Rencana Induk Pembangunan Desa, sementara yang lain menutupi kedua daerah pedesaan dan perkotaan (misalnya Kebijakan Pariwisata Nasional) atau lebih fokus pada daerah perkotaan (Kebijakan Urbanisasi Nasional). Beberapa elaborasi akan diberikan pada kebijakan / rencana yang berkaitan dengan daerah pedesaan tertentu.

Kebijakan Pertanian Nasional Pertama (NAP) diresmikan pada awal 1980-an dengan fokus pada pengembangan lahan baru dan konsolidasi peternakan kecil melalui pengembangan in-situ, menekankan pada peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian untuk mempertahankan pertumbuhan. Kebijakan Pertanian Nasional Kedua kemudian diperkenalkan pada tahun 1992 setelah review dari NAP pertama menangani isu-isu baru yang timbul dari kekurangan tenaga kerja, kenaikan upah dan meningkatnya persaingan tanah untuk keperluan lain. Terlepas dari melanjutkan upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing, RAN Kedua menekankan pada strategi untuk memperluas produksi pangan, peningkatan peran sektor swasta, reformasi pemasaran dan pengembangan industri berbasis agro sejalan dengan strategi liberalisasi yang diadopsi oleh pemerintah Malaysia dengan akhir dari Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) pada tahun 1990. Kebijakan Pertanian Ketiga saat ini (NAP3) membahas isu-isu kelangkaan tanah dan bahan baku ketersediaan (Departemen Pertanian Malaysia, 1999). Agroforestri dan pendekatan berbasis produk yang diadopsi sebagai kerangka kebijakan yang berfokus pada lima dorong strategis yaitu memenuhi kebutuhan pangan nasional, meningkatkan daya saing dan profitabilitas di bidang pertanian dan kehutanan,

meningkatkan pengembangan terintegrasi makanan dan tanaman industri subsektor, memperkuat fondasi ekonomi yang diperlukan, dan mengadopsi pembangunan berkelanjutan. Dokumen NAP-3 menunjukkan beberapa pertimbangan dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan di beberapa sub-sektor seperti padi, peternakan, perikanan, kehutanan, Floriculture dan sagu, tetapi tidak disebutkan tanaman industri utama seperti karet, kelapa sawit dan kakao.

Master Plan pembangunan pedesaan dirumuskan pada tahun 2010 dengan visi transformasi Malaysia pedesaan ke daerah yang maju secara ekonomi dan tangguh, sosial damai, dan lingkungan yang berkelanjutan sejalan dengan visi nasional menjadi maju dan bangsa berpenghasilan tinggi. Tujuh strategi atau tujuan utama untuk pembangunan pedesaan adalah: pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat; pengembangan ekonomi pedesaan yang maju, tangguh, kompetitif; integrasi rencana fisik dengan program pembangunan pedesaan; pembangunan yang komprehensif dari infrastruktur dan fasilitas sosial; peningkatan kualitas hidup dan pendapatan rumah tangga yang lebih rendah kelompok pendapatan 40%; manajemen terpadu pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Malaysia, 2010b).

Kebijakan Nasional Kehutanan yang pertama kali dirumuskan pada tahun 1978 yang bersangkutan terutama pada produksi kayu tapi kemudian kebijakan direvisi pada tahun 1992 konservasi dimasukkan keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan sumber daya hutan, stabilitas ekologi dan lingkungan dan peran masyarakat lokal dalam pembangunan hutan.

Perencanaan fisik di tingkat nasional diperkenalkan pada tahun 2005 setelah amandemen radikal kota dan negara Perencanaan Undang-Undang dalam Rencana 2001. National Physical (PLTN) hanya menutupi Semenanjung Malaysia, karena UU itu tidak berlaku di negara bagian Sabah dan Sarawak. Tujuan dari PLTN adalah untuk menghasilkan kerangka penggunaan lahan strategis yang terintegrasi untuk mendukung bangsa untuk mencapai status maju pada tahun 2020. Itu seharusnya untuk menggabungkan semua kebijakan dan rencana diadopsi oleh kementerian dan lembaga sektoral. Yang pertama PLTN ditinjau tahun lalu dan *National Physical Plan Kedua* (NPP2) dimasukkan inisiatif pemerintah baru yang diperkenalkan oleh pemerintah sejak tahun 2009 termasuk 1 Malaysia, Program Transformasi Ekonomi, Program Transformasi Pemerintah

dan Rencana Malaysia ke-10. Dalam NPP2, pembangunan pedesaan dan konservasi sumber daya pertanian diberikan lebih menekankan termasuk alokasi untuk peningkatan produksi padi di daerah mangkuk nasi, peningkatan kegiatan infrastruktur dan pariwisata pedesaan dan pengembangan masyarakat Orang Asli. Rencananya mempertahankan kebijakan-kebijakan sebelumnya tentang konservasi sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan lingkungan. Secara keseluruhan, rencana berusaha untuk menyeimbangkan pertumbuhan, distribusi dan konservasi, yang pada kenyataannya cukup sulit untuk dicapai. Mencapai berpenghasilan tinggi status negara maju membutuhkan mempertahankan pola pertumbuhan yang tinggi. Hasilnya juga akan mengubah pola konsumsi masyarakat yang selanjutnya dapat menekan eksploitasi sumber daya alam yang sudah tegang hampir ke gagang.

Rencana Malaysia lima tahun berisi strategi, kebijakan dan program untuk jangka menengah (5 tahun) pembangunan sosial dan ekonomi. Meskipun isi dan struktur bervariasi sesuai dengan rencana, strategi dan program yang dirumuskan menurut sektor pada bab-bab tertentu (seperti pertanian, pembangunan daerah, energi, pengembangan industri, infrastruktur dan fasilitas sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, pariwisata, kesehatan, dan lingkungan) yang cenderung tumpang tindih dengan portofolio Kementerian yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan strategi / program. Bagian terakhir dari masing-masing bab sektoral mengatur alokasi keuangan untuk program yang disetujui untuk dilaksanakan selama periode perencanaan (5 tahun). Di bawah Rencana Malaysia Kesepuluh, pengembangan fokus pedesaan pada penyediaan infrastruktur dasar seperti yang ditargetkan di bawah *Area National Key Result (NKRA)* termasuk yang berikut:

- i. Bangunan dan peningkatan jalan untuk menghubungkan daerah pedesaan dengan pusat-pusat sosial dan ekonomi;
- ii. Memasok bersih dan diperlakukan air melalui koneksi tambahan dan solusi alternatif lain;
- iii. Membangun perumahan bagi masyarakat miskin dan hardcore miskin; dan
- iv. Memasok listrik ke rakyat (warga negara) dengan fokus pada Sabah dan Sarawak.

Secara keseluruhan, itu menunjukkan bahwa ide pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dalam perencanaan daerah pedesaan khususnya kebijakan atau rencana yang diperkenalkan setelah tahun 1990-an.

Namun, sejauh mana kebijakan yang terintegrasi bervariasi dan tampaknya bahwa tujuan ekonomi cenderung lebih dominan dalam perumusan kebijakan. Pada kenyataannya, juga telah mengungkapkan bahwa tidak banyak kemajuan telah dicapai dalam menyeimbangkan pertimbangan lingkungan dalam pembangunan pedesaan seperti manajemen berbasis masyarakat sumber daya alam, pertanian organik, pengendalian hama terpadu, dan konservasi.

B. Kebijakan Pedesaan di Daerah dan Tingkat Lokal

Malaysia memiliki rencana yang sangat kuat di tingkat nasional yang membentuk kerangka kerja untuk perencanaan dan pelaksanaan di tingkat regional dan lokal. Keberhasilan strategi perencanaan dan keberlanjutan akan sangat tergantung pada perencanaan tingkat lokal dan inisiatif, yang akan mempertimbangkan keragaman kebutuhan dan pelaksanaan yang efektif. Namun, kebijakan pedesaan dan mekanisme perencanaan di tingkat regional dan lokal kurang. Rencana struktur dan Rencana Lokal memberikan ruang yang terbatas untuk inisiatif pembangunan pedesaan sejak rencana fisik berbasis di mana mekanisme implementasi utama dilakukan melalui pengendalian pembangunan. Faktor lain yang membatasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pedesaan di daerah / tingkat lokal meliputi:

- i. Pihak berwenang Negara dan Kantor kurangnya kapasitas dan sumber daya untuk melakukan perencanaan *District*;
- ii. Anggaran pembangunan dari pemerintah negara bagian dan lokal terbatas karena mereka memiliki sumber terbatas proyek pembangunan keuangan pendapatan.
- iii. Kurangnya kehendak politik untuk kegiatan perencanaan terdesentralisasi di tingkat lokal dan menggabungkan pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan dan pembangunan.

2.9.7 Peran Serta *Stakeholder* Pembangunan Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Pedesaan di Malaysia

2.9.7.1 Peran Serta Pihak Berkuasa Perancang Tempatan

Fungsi pihak berkuasa perancang tempatan ialah :

- Memproses permohonan rencana pembangunan yang dikemukakan
- Mengontrol aktivitas pengembangan pemanfaatan lahan melalui pemakaian akta dan pedoman

- Mengeluarkan pedoman dan standar perencanaan yang detail terhadap pembangunan
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dan strategi rencana pemajuan yang telah diwartakan kepada bentuk fisik dalam pemerintahannya
- Melakukan penelitian dan survei perencanaan pembangunan
- Berfungsi sebagai fasilitator pembangunan daerah pemerintahannya dan juga memenuhi keinginan dan permintaan penduduknya.

Tugas PBPT berupa :

- Mengatur, mengontrol dan merencanakan pemajuan dan penggunaan semua tanah dan bangunan di daerah
- Mengupayakan, membantu, dan mendorong pemungutan, pemeliharaan dan penyiaran statistik, buletin dan monograf, dan penyiaran lain yang berhubungan dengan perencanaan kota dan desa dan pengkaedahannya
- Melaksanakan tugas lain yang diarahkan oleh pemerintah negeri dan komite perancang negeri dari waktu ke waktu.
- Meninjau dan mempersiapkan rencana-rencana tentang pembangunan dan penggunaan tanah berdasarkan tujuan dan tujuan negara
- Mengawasi kemajuan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang disediakan

2.9.7.2 Peran Serta Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKK/P)

Fungsi utama :

- Merencanakan dan melaksanakan rencana aksi pengembangan desa menuju desa maju
- Mengelola kemajuan dan keamanan desa untuk desa membentuk layak, kompetitif dan tangguh,
- Menciptakan masyarakat yang kohesif melalui partisipasi aktif warga dalam kegiatan berbasis masyarakat untuk membangun masyarakat yang progresif dan mempraktekkan nilai-nilai yang baik, dan
- Mendukung kebijakan dan harapan pemerintah.



Gambar 2.2 Tugas JKKK/P

Sumber : Bahan Paparan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Malaysia, 2014

2.9.8 Sistem Kelembagaan Dalam Perencanaan Perdesaan di Malaysia

Di Malaysia, sistem kelembagaan yang mengatur perencanaan pembangunan perdesaan secara spesifik termasuk kedalam urusan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW). Terdapat 10 departemen atau badan yang bergerak dalam perencanaan pembangunan perdesaan, antara lain :

1. Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)

Jabatan Kemajuan Masyarakat atau lebih sinonim dikalangan khalayak umum sebagai KEMAS adalah lanjutan dari Bagian Pendidikan Dewasa yang didirikan pada 1961, melalui kertas kabinet Bil.385 / 25/60 dengan fokus utama pada program "Pemberantasan Buta Huruf".

Pada tahun 1977, gerakan pemberantasan buta huruf ini telah ditingkatkan dengan pengenalan konsep 'Functional Literacy' oleh UNESCO sebagai satu usaha untuk membuat gerakan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu strategi mengembangkan masyarakat pedesaan.

Setelah peluncuran "Kebijakan Ekonomi Baru "(1970), Bagian ini telah diubah namanya menjadi " Bagian Kemajuan Masyarakat "(KEMAS) dengan penekanan pada upaya pembangunan masyarakat dalam arti sebenarnya.

2. Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Majlis Amanah Rakyat (MARA), sebuah lembaga Kementerian Kemajuan

Luar Bandar dan Wilayah, didirikan pada 1 Maret 1966 di bawah Akta parlemen sebagai sebuah badan hukum hasil dari resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun sebelumnya. MARA memiliki kewajiban sebagai Dewan untuk memajukan, mendorong, memfasilitasi serta melakukan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya dalam daerah pedesaan.

3. Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)

Jabatan kemajuan orang asli memiliki tujuan berupa : Meningkatkan pendapatan masyarakat Aborigin dan seterusnya mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan, Memperluas cakupan jangkauan fasilitas prasarana dan Amenities sosial ke semua desa Aborigin, Memberdayakan masyarakat adat melalui program pembangunan modal insan yang komprehensif, Meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat Aborigin menuju sejahteraan hidup, Melestarikan dan menegakkan Pengetahuan Tradisional serta warisan Aborigin; dan Meningkatkan efektivitas organisasi dengan mengamalkan dan membudayakan pemerintahan yang baik.

4. Institut Kemajuan Desa (INFRA)

Institut Kemajuan Desa adalah sebuah institusi latihan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang bertanggungjawab dalam memastikan pembangunan modal insan masyarakat luar bandar dapat direalisasikan menerusi latihan, kajian dan penyelidikan.

5. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)

Berdirinya RISDA, sebuah organisasi yang khusus untuk membimbing sektor perkebunan kecil ke arah kemajuan dan perkembangan ekonomi dan sosial, RISDA juga akan menentukan perusahaan karet asli negara ini bertambah kuat dan stabil. Pemerintah memandang penting mengadakan kebijakan dan strategi baru untuk memajukan sektor petani dan berbasis ini, RISDA didirikan. Sebagaimana diinformasikan, RISDA bertanggung jawab atas semua aspek kemajuan sektor petani. Ini termasuk memodernisasi petani dengan menggunakan sepenuhnya hasil-hasil penelitian dan kemajuan teknik dalam penanaman karet serta memprosesnya dan

6. FELCRA Berhad

Federal Konsolidasi Tanah dan Rehabilitasi Authority (**Felcra**) didirikan pada tahun 1966. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sektor pedesaan dengan membantu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi

nasional, sehingga meningkatkan standar hidup mereka.

Sejak 1 September 1997, **Felcra** dikenal sebagai **Felcra Berhad** karena korporatisasinya. Hal ini tidak lagi sebuah Badan Hukum tetapi memiliki menjadi perusahaan sepenuhnya milik pemerintah. Dengan perubahan entitas perusahaan, Felcra sekarang dapat mengeksplorasi peluang bisnis baru, sejalan dengan aspirasi pembangunan nasional.

Berbekal manajemen perkebunan dan kegiatan keterampilan inti, **Felcra Berhad** sekarang diversifikasi kegiatannya ke sektor industri dan jasa serta area bisnis lainnya berkembang. Pada akhirnya **Felcra Berhad** bercita-cita menjadi konglomerat sukses sekaligus menciptakan sektor pedesaan yang dinamis, menarik dan menguntungkan. Hal ini sejalan dengan strategi operasional yang menyeimbangkan program yang berorientasi keuntungan dengan kewajiban sosial.

7. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)

Lembaga kemajuan wilayah kedah memiliki fungsi berupa Mendorong, membantu, maju dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial, Mendorong, membantu, maju dan mengusahakan pembangunan perumahan, pertanian, industri dan perdagangan, dan Mewujudkan pembangunan yang seimbang di antara daerah kota dan pedesaan di daerah operasi KEDA.

8. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)

KEJORA adalah salah satu lembaga badan hukum di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) yang berfungsi sebagai agen Pembangunan Daerah bagi daerah Tenggara Negeri Johor. Pembagian wilayah meliputi 16% wilayah Negeri Johor dengan jumlah luas 300,111 hektar. Ini terbagi menjadi 2 wilayah kecil yaitu Johor Tengah (149,009 hektar) dan Pengerang (151,356 hektar). Terletak di dua daerah yaitu Kota Tinggi (75%) dan Kluang (25%). KEJORA memiliki peran dalam Memajukan dan mendorong ekonomi dan sosial, Membantu dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial, Pembangunan tempat tinggal, Pembangunan pertanian, Pengembangan perusahaan, Pembangunan perdagangan, Mengontrol dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ekonomi dan sosial.

9. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)

Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH) adalah merupakan

sebuah lembaga di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang telah didirikan pada 12 April 1973 melalui UU Parlemen Bil. 104/73 dengan diberi kekuatan untuk menjalankan pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan seluas 443,876 hektar meliputi interior Daerah Dungun, Kemaman dan Hulu Terengganu.

10. Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (Kesedar)

Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (Kesedar) merupakan sebuah Lembaga Kemajuan Wilayah yang didirikan pada 2 Maret 1978 di bawah Akta Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan 1978 (Akta 203). Peluncuran peresmian berdirinya disempurnakan oleh Allahyarham Tun Hussein Onn, Perdana Menteri Malaysia Ketiga pada 5 Maret 1978 bertempat di Desa Batu Gajah, Tanah Merah, Kelantan. Pendirian Kesedar bertujuan menyeimbangkan komposisi penduduk di antara Kelantan Selatan dengan Kelantan Utara, memberantas kemiskinan dan merestrukturisasi masyarakat.

2.10 Komparatif Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan Indonesia dan Malaysia

Dari serangkain yang sudah dijelaskan di atas yang berupa data dan bahan kepustakaan, peneliti akan menjawab apa yang menjadi identifikasi masalah pada bab 1 (satu), tentang bagaimana proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia, mengingat seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa antara Indonesia dengan Malaysia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, baik pada konsep perencanaan pembangunan perdesaan, tujuan perencanaan desa, prinsip perencanaan desa, ciri-ciri perencanaan desa, ruang lingkup perencanaan desa, landasan hukum yang mengatur dalam perencanaan pembangunan perdesaan, peran serta aktif *stakeholder*, dan sistem kelembagaan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan perdesaan. Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan dan perbedaan proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia dapat dilihat pada **tabel 4.2** di bawah ini.

Tabel 2.2 Komparatif Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan

Karakteristik Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan	Indonesia	Malaysia	Analisa
1. Konsep Perencanaan Pembangunan Perdesaan	Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan	Transformasi Perdesaan	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penataan kawasan perdesaannya, kedua negara saling memperhatikan ketetapan penggunaan lahan dan fungsi kawasan 2. Penataan kedua negara saling memperhatikan kebutuhan ruang untuk aktifitas publik <p>Perbedaan :</p> <p>Malaysia lebih berfokus pada pertumbuhan kemampuan masyarakat desa, sedangkan Indonesia lebih berfokus pada pengembangan kawasan perdesaan untuk terus berkelanjutan.</p>
2. Tujuan Perencanaan Desa	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif. b. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan. c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan d. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan dalam kerangka 	<ol style="list-style-type: none"> a. Alam sekitar mampan (environmentally sustainable) b. Ekonomi mampan (economically sustainable) c. Sosial mampan (socially sustainable) d. Teknologi mampan (technologically sustainable) 	<p>Persamaan :</p> <p>Tujuan perencanaan desa secara spesifik mengarah kepada kesejahteraan masyarakat</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Malaysia lebih tertuju pada pertumbuhan desa ke arah yang lebih maju dengan mempertimbangkan pengelolaan alam, ekonomi, dan teknologi yang berkelanjutan.</p> <p>Indonesia lebih tertuju pada peningkatan dan keterpaduan lembaga maupun masyarakat untuk ikut ambil alih dalam perencanaan desanya.</p>

Karakteristik Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan	Indonesia	Malaysia	Analisa
3. Prinsip-prinsip Perencanaan Desa	a. Strategis b. Demokratis dan Partisipatif c. Politis d. Bottom-up Planning e. Top-down Planning	<ul style="list-style-type: none"> • Adil dan Ihsan; • Amanah dan Berwibawa; • Perpaduan; • Menghormati Ilmu dan Mengingati Pencipta; • Menghormati Kesendirian dan Pembahagian Ruang; • Keamanan dan Keselamatan; • Menghindari Dari Menyakiti Orang Lain dan Menghormati Hak Orang Lain; • Kerjasama, Prihatin dan Hormat Menghormati; • Perundingan; • Kebersihan dan Keindahan; • Pemeliharaan Alam Sekitar dan Perancangan Sumberdaya Asli Yang Berterusan; dan • Tak Membazir, Penggunaan Sumber Yang Cekap 	Persamaan : Mempunyai dasar prinsip yang diutamakan dalam perencanaan desa Perbedaan : Prinsip Malaysia dalam melakukan perencanaan desa lebih berfokus dalam 3 hal, yaitu pencipta (Allah SWT, Manusia, dan Alam)

Karakteristik Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan	Indonesia	Malaysia	Analisa
4. Ciri-ciri Perencanaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Aspiratif b. Menarik c. Operasional d. Inovatif e. Partisipatif f. Adaptif g. Koordinatif h. Demokratis i. Edukatif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bersifat Menyeluruh b. Manusia Sebagai Fokus Pembangunan c. Aktivitas Berbagai Dimensi d. Perubahan Kuantitatif dan Kualitatif e. Penggunaan dan Distribusi Sumberdaya Dengan Adil 	<p>Persamaan :</p> <p>Memiliki corak dan karakteristik yang partisipatif dalam perencanaan desanya</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Malaysia lebih mencirikan perencanaan desa yang bersifat secata keseluruhan, yakni perencanaan yang lebih diutamakan terlebih dahulu ialah perencanaan kepada Allah SWT, kedua perencanaan kepada Manusia, dan yang terakhir perencanaan kepada Alam dengan menjunjung tinggi sikap partisipatif masyarakat desa.</p>
5. Ruang Lingkup Perencanaan Desa	<p>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa</p> <p>Rencana Kegiatan Pemerintah Desa</p> <p>Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa</p>	Rencana Aksi Pembangunan Desa	<p>Persamaan :</p> <p>Menjelaskan dan merencanakan program-program atau tahapan dalam pembangunan yang ada di desa</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Dalam hal ini, Malaysia hanya membuat satu dokumen perencanaan desa yaitu Rencana Aksi Pembangunan Desa. Dalam dokumen tersebut telah tergambar apa-apa saja yang menjadi tahapan program pembangunan desa. Sehingga dalam implementasinya dapat berjalan sesuai rencana.</p> <p>Indonesia memiliki banyak dokumen dalam perencanaan desa, tetapi dalam pelaksanaan atau implementasinya masih kurang.</p>

Karakteristik Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan	Indonesia	Malaysia	Analisa
6. Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Perdesaan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Undang-undang Malaysia, Akta 172 Tentang Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976	<p>Persamaan : Undang-undang sebagai dasar untuk membangun dan mengembangkan desa, menjelaskan pengertian desa, dan tata cara pelaksanaan program di desa.</p> <p>Perbedaan : Kebijakan di Malaysia dikeluarkan oleh satu Kementerian yaitu KKLW, di Indonesia kebijakan yang dikeluarkan oleh tiap perangkat pemerintahan saling tumpang tindih dan bertolak belakang.</p>
7. Peran serta aktif <i>Stakeholder</i> Pembangunan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan	Pemerintah desa, BPD, pengurus RT/RW, paguyuban atau kelompok swadaya masyarakat, kelompok perempuan, tim teknis, pemerintah daerah (kabupaten/kota), DPRD, forum perkotaan, LPMD, atau lembaga potensial lainnya	Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKK/P)	<p>Persamaan : Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah.</p> <p>Perbedaan : Tiap lembaga desa di Malaysia telah memiliki tugas yang berbeda dan telah ditetapkan oleh kementerian luar bandar dan wilayah, sedangkan di Indonesia Lembaga yang dibentuk sendiri oleh masing-masing desa dan tugasnya dapat saling tumpang tindih.</p>

Karakteristik Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan	Indonesia	Malaysia	Analisa
8. Sistem Kelembagaan yang mengatur dalam Perencanaan Pembangunan Perdesaan	(13 Kementerian) Kemendagri, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, Kementerian Pendidikan, BPN, Kemenakertrans, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, KPDT, Kementerian ESDM, KemenkomInfo, Kementerian KUKM, dan Kemendag	Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW).	<p>Persamaan : Menentukan program yang akan dilaksanakan di desa.</p> <p>Perbedaan : Di Malaysia KKLW bekerjasama dengan JKJK untuk mengawasi terlaksananya program dan memberikan program yang sesuai dengan kebutuhan desa, di Indonesia program ditetapkan oleh tiap kementerian yang berbeda sesuai ruang lingkupnya, serta tidak menentukan lembaga pengawas yang formal bertanggungjawab atas terlaksananya program.</p>

Sumber : Hasil Analisa, 2015

Untuk menjelaskan dan membuktikan pandangan peneliti terhadap analisa komparatif diatas, peneliti menyebar kuesioner kepada beberapa responden untuk melihat bagaimana pandangan responden terhadap studi komparatif proses perencanaan pembangunan perdesaan. Adapun metode pembobotan yang dilakukan menggunakan metode pembobotan derajat kepentingan, pembobotan digunakan untuk menilai langsung terhadap masing-masing karakteristik pembandingan dalam studi ini.

Kriteria bobot yang dipakai untuk seluruh tabel karakteristik proses perencanaan pembangunan perdesaan adalah :

- 1 = Tingkat derajat kepentingan rendah
- 2 = Tingkat derajat kepentingan sedang
- 3 = Tingkat derajat kepentingan tinggi

Tabel 2.3 Pandangan Responden Terhadap Komparatif Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan

Nama Responden	Pekerjaan	Konsep		Tujuan		Prinsip		Ciri-ciri		Ruang Lingkup		Landasan Hukum		Peran Serta		Kelembagaan	
		Ind	Mly	Ind	Mly	Ind	Mly	Ind	Mly	Ind	Mly	Ind	Mly	Ind	Mly	Ind	Mly
Firman	Mahasiswa	1	2	2	3	3	3	3	3	1	2	2	3	1	3	1	3
Sugih Dinul Yakim	Mahasiswa	2	3	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	1	2
Achmad Husnan	Mahasiswa	2	2	2	1	1	2	3	2	2	1	2	2	2	2	1	1
Andre Lukman	Mahasiswa	2	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3
Ginanjari Riza Febriano	Mahasiswa	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Arman	Mahasiswa	1	3	1	2	1	2	2	3	2	3	1	2	1	2	1	3
Andi Adzan	Mahasiswa	1	3	1	3	1	3	1	3	3	1	2	2	1	2	1	3
Habib Maulana	Mahasiswa	2	2	2	2	2	2	1	3	2	3	1	3	3	1	2	2
Mirko	Mahasiswa	2	3	1	2	1	3	3	2	3	3	1	2	1	1	2	3
Dimas Nurcahyo SY	Mahasiswa	2	3	1	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2	2	1
Rizky	Wirausaha	2	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Iwan	Mahasiswa	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Hadi	Mahasiswa	1	2	2	2	2	2	1	3	2	3	3	3	2	2	1	2
Ramadinnur Yusro	Mahasiswa	2	2	3	2	3	3	3	3	1	2	3	3	3	2	3	2
Yaya Muzhar	Mahasiswa	1	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	3
Erda	Mahasiswa	1	2	2	3	2	3	3	2	2	1	3	3	3	2	3	2
Isni Fauziah	Mahasiswa	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3
Neneng Azizah Juariah	Mahasiswa	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	2	2
Didi	Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Nugroho	Desainer	3	2	2	3	2	3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2
Ulil Amriardi	Mahasiswa	2	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	1	3
Retno Anjarsari	Mahasiswa	1	3	1	3	1	3	1	3	2	3	3	3	2	3	3	3
Ade Sopyan	Petani	1	3	2	3	2	3	2	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Regga Nabilia Dewi	Mahasiswa	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3
Galang Maulana Mulyadi	Asisten Planner	2	3	2	2	3	2	3	3	2	1	3	3	2	2	1	3
Rio	Swasta	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	3	1	2	3	2
Rifky Pratama	Mahasiswa	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	1	3
Muhammad Reza Budiman	Mahasiswa	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3

Nama Responden	Pekerjaan	Konsep		Tujuan		Prinsip		Ciri-ciri		Ruang Lingkup		Landasan Hukum		Peran Serta		Kelembagaan	
		Ind	Mly	Ind	Mly	Ind	Mly	Ind	Mly	Ind	Mly	Ind	Mly	Ind	Mly	Ind	Mly
Faris Lailatul Ramdhan	Mahasiswa	1	2	2	3	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	1
Kimi	Karyawan Swasta	3	2	2	3	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1
Amalia Kurnia Sari	Mahasiswa	1	2	2	3	2	3	2	2	1	2	2	2	2	3	2	3
Iwan	Mahasiswa	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
Prizky Mayang Sari	Pegawai Kontrak	2	3	1	2	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	3	2
Rangga Maulana A	Chef	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1
Fachrul D Herman	Wiraswasta	1	2	1	3	1	2	2	2	2	3	2	2	1	3	2	2
Dita Puspa Dewanda	Mahasiswa	1	2	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1	3	1	2
Santi Nukman	Karyawati Swasta	2	2	3	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Sahrul	Mahasiswa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hista Yugandhini	Mahasiswa	1	3	3	3	2	2	2	3	1	3	3	2	2	3	1	2
Agus Wardiman	Mahasiswa	2	2	3	1	2	2	3	2	2	1	2	3	2	1	3	3
Ari Erlando	Mahasiswa	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	2	1	3
Risyda Atqiyani Setra	Mahasiswa	1	2	3	3	2	3	2	2	1	3	3	3	1	1	2	1
Rika Rachmi	Swasta	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	2	2	1	3
Hasrizal	Mahasiswa	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3
Tengku Gema Ramadhan	Mahasiswa	3	2	2	3	3	2	1	2	3	3	3	2	2	2	3	3
Kartika Zurria	Karyawan	3	2	2	2	2	3	3	2	2	1	3	2	3	1	3	1
Elza Lefiana	Mahasiswa	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	3	2	2
Verina	Mahasiswa	2	3	1	3	2	2	2	3	1	3	2	3	1	3	2	3
Malik Aprianto	Mahasiswa	2	2	2	2	2	3	1	2	2	3	2	2	2	2	2	2
Enggar Septika Diyarni	Mahasiswa	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	2	2	2	3
Total		87	127	98	132	100	134	105	131	95	123	111	132	97	113	95	122

Sumber : Hasil Analisa, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada semua karakteristik proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia lebih rendah dibandingkan Malaysia. Hal ini dilihat pada karakteristik konsep (Indonesia 87 < Malaysia 127), karakteristik tujuan (Indonesia 98 < 132 Malaysia), karakteristik prinsip (Indonesia 100 < 134 Malaysia), karakteristik ciri-ciri (Indonesia 105 < 131 Malaysia), karakteristik ruang lingkup (Indonesia 95 < 123 Malaysia), karakteristik landasan hukum (Indonesia 111 < 132 Malaysia), karakteristik peran serta (Indonesia 97 < 113 Malaysia), dan karakteristik kelembagaan (Indonesia 95 < 122 Malaysia).

Adapun beberapa masukan responden terhadap proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia, antara lain :

- Dilihat dari sejarahnya, desa-desa di Indonesia baru saja diperhatikan, dilihat dari Kementrian Desa dan Daerah Tertinggal, Dan UU desa Tahun 2014
- Konsepkan dengan matang beserta aksi dan reaksi berkelanjutan
- Pembangunan coba lebih diutamakan pada desa-desa di daerah pantai dan pinggir-pinggir sungai
- Belum ada penjelasan yang optimal disetiap turunan perencanaan, dari tingkat pusat sampai daerah.
- Harus lebih ditata lagi desa yg ada dari segi kualitas maupun kuantitasnya
- Perjelas regulasi yang ada, dan lebih detail lagi lagi dalam perencanaan perdesaan. Jangan hanya mengeluarkan yang kebijakan besar untuk desa tapi tidak jelas arah pembangunannya
- Indonesia adalah negara luas, punya karakter dan ciri khas masing-masing daerah, punya adat kebiasaan serta tradisi berbeda di daerah masing masing, jadi kurang cocok jika kebijakan pembangunan desa disama ratakan secara nasional
- Kedepankan aksi dengan visi dan misi yg jelas terhadap pembangunan perdesaan
- Untuk perkembangan desa, tingkatkan kinerja desa tertinggal
- Lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan perdesaan
- Pedesaan seharusnya dapat mengembangkan potensinya dan mendapatkan aksesibilitas dan fasilitas yang sesuai tanpa menghilangkan nilai nilai luhur dari desa.

- Pemerintahan di Indonesia, masih fokus terhadap perkembangan di kota, kurangnya perhatian terhadap wilayah pedesaan
- Peningkatan pembangunan di desa harus diawasi secara khusus dan dilaporkan per 8 bulan sekali demi melihat progres pembangunan
- Sebaiknya pemerintah lebih memberikan pendampingan terhadap perencanaan pembangunan pedesaan. tidak hanya memberi dana sebagai modal awal untuk masyarakat desa. tapi peran aktif pemerintah dan seluruh stakeholder terkait yang dapat membantu dalam keberlangsungan pengembangan desa di Indonesia lebih diperlukan.
- SDA dan SDM di Pedesaan harus dikelola dan ditingkatkan lagi, perlu bantuan dari Pusat yang lebih memperhatikan perkembangan desa sehingga dapat menjadi lapangan kerja dan masyarakat pedesaan tidak perlu mencari kerja di kota-kota besar
- Tidak perlu terlalu banyak kementerian yang terlibat
- Sebaiknya Indonesia lebih memperbanyak perbandingan dalam hal perencanaan dengan negara maju dan yang hampir mirip karakteristik wilayahnya, dan tegakan secara adil sanksi pelanggaran yg berlaku
- Konsep perencanaan partisipatif untuk pedesaan memang penting. dan saya setuju namun tidak diimbangi dengan aspek kelembagaan diantaranya banyaknya sektor/instansi yang harus terlibat dalam proses perencanaan. koordinasi adalah hal penting yang sulit diimplementasikan apalagi untuk masyarakat pedesaan yang partisipatif tadi. pedesaan harus tetap dengan kearifan/karakter pedesaan untuk mewujudkan perencanaan yang telah disusun (manusia sebagai subjek). ketika banyak sektor dan lembaga yg harus terlibat tidak akan menjadi partisipatif.

Proses komparatif yang telah dilakukan sebelumnya menghasilkan suatu kesimpulan bahwa semua karakteristik pembandingan proses perencanaan pembangunan perdesaan yang ada di Indonesia memiliki nilai yang rendah dibandingkan dengan Malaysia. Hal tersebut merujuk pada permasalahan di masing-masing karakteristik proses perencanaan pembangunan perdesaan yang ada di Indonesia masih bersifat secara general. Sehingga perlu dilakukan wawancara secara mendalam (*depth interview*) pada narasumber, ahli atau pakar untuk memecahkan masalah yang bersifat general. Karena dari setiap ahli pada bidang tertentu akan dapat mengeluarkan aspirasinya yang memiliki kemampuan dari segi yang didalamnya. Selain itu, dengan wawancara yang dilakukan secara mendalam ini dalam prosesnya tidak memperhatikan nama, jabatan atau gelar dari ahli untuk mencegah pengaruh besar satu anggota terhadap anggota yang lainnya.

Adapun narasumber yang terpilih pada penelitian ini dilihat dari sisi pemahamannya terhadap proses perencanaan pembangunan perdesaan, paham konsep perdesaan Indonesia, dan merupakan ahli dalam bidang perdesaan.

Tabel 2.4 Tanggapan Narasumber Terhadap Komparatif Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan

Tanggapan Narasumber	Karakteristik Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan				
	Budiman Sudjatmiko Komisi 2 DPR RI	Permadi, SH Akademisi, DPR RI, 2003	Irzal Yanuardi, Media Tata Ruang	Prof. Dr. Darsiharjo, M.Si Akademisi	Aan Muhammad, ST Akademisi
Konsep	Selama ini pembangunan desa di Indonesia, desa merupakan objek pembangunan, hasil musrenbangdes banyak yang tidak terealisasi Desa tidak mempunyai hak kuasa atas anggaran Tidak boleh ada standarisasi dalam perumusan teknis desa	Konsep perdesaan di Indonesia harus berdasarkan TRISAKTI, Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang ekonomi, Berkepribadian dalam bidang budaya Indonesia multidesa, pembangunan desa tidak boleh di generalisir dan di standarisasi	Desa merupakan mayoritas hidup masyarakat Indonesia Kesejahteraan masyarakat desa sangat diharapkan dalam perencanaan pembangunan perdesaan Perencanaan desa sangat penting, aspirasi masyarakat desa	Awalnya top down planning, setelah reformasi dan melihat banyak kegagalan berubah menjadi bottom up Masyarakat desa sendiri yang tau persis kondisi desanya Euforia reformasi, rencana desa sangat banyak tanpa melihat SDM desa itu sendiri Keberlanjutan, nilai-nilai desa harus utuh jangan di ubah	Indonesia masih bersifat top down planning, menyebabkan konsep perdesaan ini lambat untuk berkembang Indonesia belum konsisten dalam pembangunan perdesaan, dalam tataran konsep untuk kedua negara sudah bagus. Yang membedakan diantara

Tanggapan Narasumber	Karakteristik Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan				
	Budiman Sudjatmiko Komisi 2 DPR RI	Permadi, SH Akademisi, DPR RI, 2003	Irzal Yanuardi, Media Tata Ruang	Prof. Dr. Darsiharjo, M.Si Akademisi	Aan Muhammad, ST Akademisi
	Tugas negara ada 2, yaitu menyediakan dana dan memberikan pendampingan Untuk kondisi kedepan, desa mau tidak mau harus antisipasi dan mampu menciptakan peluang	Desa harus mandiri, politik harus sendiri, politik pembangunan perdesaan sendiri Desa sudah bisa di anggap maju jika sudah ke westernisasi, itu salah dalam bidang ekonomi Desa sudah tidak mengerti budaya, akibat masuknya budaya barat Gotong royong sudah jarang Amandemen uud menghancurkan ekonomi perdesaan, pasal 33 Saat amin rais menjadi pemimpin MPR, ditambah satu ayat yang berbunyi modal asing boleh masuk ke Indonesia. Contohnya freeport dan batubara tidak dikelola oleh desa, hasilnya tidak berdampak ke desa	termasuk didalamnya Pada desa Indonesia, nilai budaya sudah terkikis menyebabkan perencanaan sulit terimplementasi Peran partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan pembangunan perdesaan sangat penting dan ini harus dijunjung tinggi	SDM sangat berparuh terhadap pembangunan desa Membutuhkan pendampingan untuk mengawal pembangunan desa, peran akademisi dan pakar sangan memiliki pengaruh penting Kesalahan Makna pembangunan di masyarakat desa itu hanya ada pada pembangunan fisik saja, padahal makna pembangunan adalah pembangunan mental. Mental masyarakat atau mindset masyarakat. Ada juga satu persepsi tentang pembangunan desa selalu berindikasikan pendapatan yang tinggi, harusnya di fokuskan pada kenyamanan dan ketenangan masyarakat Indonesia itu heterogen, tidak homogen. Pembangunan desa tidak bisa berpijak pada konsep tunggal, yaitu menggenaralisirkan pembangunan desa Peran pendamping tidak bisa menjustifikasi tetapi hanya sebagai fasilitator	keduanya adalah konsistensi tentang perencanaannya
Tujuan	Untuk tujuan perencanaan di Indonesia sebenarnya dapat dilihat pada RPJMDes, biarkan	Malaysia melaksanakan sesuai ajarannya, maju Indonesia tidak melaksanakan ajaran	Kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan hakiki perencanaan desa	Keberagaman dan keanekaragaman indonesia itu yang menjadi kuat Teknis dan tujuan pelaksanaan desa serahkan ke desa masing-masing	Tujuan perencanaan desa lebih baiknya diserahkan ke desa untuk menentukan tujuannya sendiri. Peran

Tanggapan Narasumber	Karakteristik Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan				
	Budiman Sudjatmiko Komisi 2 DPR RI	Permadi, SH Akademisi, DPR RI, 2003	Irzal Yanuardi, Media Tata Ruang	Prof. Dr. Darsiharjo, M.Si Akademisi	Aan Muhammad, ST Akademisi
	desa sendiri yang merumuskan tujuan desanya. Dan ini tidak bisa di tentukan oleh pusat	negaranya, hancur Kesalahan mendasar indonesia adalah melupakan kebudayaan dan kedaulatan negaranya	Tidak harus distandarisasi tujuan perencanaan desanya		pemerintah hanya sebagai fasilitator dan jangan terlalu memberikan intervensi untuk teknis pelaksanaan desa
Prinsip	Bottom up merupakan prinsip yang harus dipegang teguh oleh desa untuk melakukan perencanaan pembangunan perdesaan Kelemahan di Indonesia, ini hanya sebatas prinsip namun tidak diterapkan dalam teknis di lapangannya, sehingga implementasi terasa lambat	Bottom up adalah prinsip yang benar Prinsip bottom up tidak berjalan di Indonesia, hancur perencanaannya Prinsip malaysia itu prinsip indonesia, holistik Malaysia dan Indonesia itu memiliki kebudayaan yang sama. Prinsip koperasi, di malaysia dijalankan oleh pemerintah sedangkan di indonesia ditinggalkan. Kesalahan indonesia, orang papua tidak bisa di jakartakan	Semua perencanaan desa harus partisipatif, untuk dapat mengimplementasikan hasil rencana yang telah dibuat. Para stakeholder harus mampu menerapkan prinsip yang partisipatif.	Indonesia awalnya seperti itu yang menganut 3 hala seperti malaysia, kenapa para perencana merubah seperti sekarang? Banyak prinsip perencanaan indonesia yang tidak tuntas Budaya tolong diperhatikan, jangan dihilangkan	Prinsip kedua negara sebenarnya sama, yang membedakannya adalah bagaimana mengimplementasikan kedua rencana yang ada di masing-masing negara. Indonesia telah memiliki prinsip dalam perencanaan, yang diperlukan untuk melihat prinsip ini adalah apakah diterapkan atau dipakai tidak dalam merencanakan pembangunan desa
Ciri-Ciri	Secara mendasar ada yang namanya musyawarah dan transparansi Kedua ciri-ciri tersebut sebetulnya sangat dasar dan semua desa di Indonesia hampir memiliki ciri-ciri tersebut	Ciri-ciri desa Indonesia sudah mulai hilang dan terkikis akibat masuknya investor asing kedalam desa, menyebabkan semangat gotong royong sudah jarang ditemukan	Kultur masyarakat desa di Indonesia itu gotong royong Kondisi sekarang, kita dapat melihat gotong royong sudah minim terjadi di masyarakat dan ini menyebabkan konflik kepentingan dan	Pada karakteristik ciri-ciri, indonesia dan malaysia itu sama Hanya malaysia lebih konsisten ketimbang indonesia, indonesia lebih inkonsisten Banyak orang yang tidak paham tentang perencanaan, ikut merencanakan. Akhirnya banyak yang tidak sesuai dengan targetnya	Ciri-ciri desa di Malaysia dilihat dari bagaimana pemerintah Malaysia menerapkan prinsip bottom up untuk menekankan peran serta masyarakat dalam pembangunan perdesaan. Di indonesia hanya sebatas konsep,

Tanggapan Narasumber	Karakteristik Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan				
	Budiman Sudjatmiko Komisi 2 DPR RI	Permadi, SH Akademisi, DPR RI, 2003	Irzal Yanuardi, Media Tata Ruang	Prof. Dr. Darsiharjo, M.Si Akademisi	Aan Muhammad, ST Akademisi
	Pengarus utamaan sosial atau yang disebut gotong royong juga merupakan ciri khas desa Indonesia		individualistik	dan hakekat dasar perencanaan tidak tercapai Persoalan perencanaan selama ini dilihat dari produk rencana, jarang para pemimpin melanjutkan rencana pemerintah sebelumnya.	namun minim dalam implementasi
Ruang Lingkup	Dokumen RPJMDes, APBDes dan RKPDes memang masih terkendala dalam pelaksanaannya, banyak tahapan yang harus dilakukan Berpikir positif bahwa kedepan semua pemerintah desa dalam melakukan perencanaan, dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan meningkatkan SDM terlebih dahulu	Implementasi tidak jalan karena orang yang mengatur desa, mereka tidak mengerti desa Pembangunan desa pada jaman soekarno, terbagi atas dua yaitu darat dan laut Bhineka tunggal ika, tanhana harma marwa Mau membangun desa, dengan konsep amburadul dan pemimpin yang tidak mengerti tentang desa. Mau bagaimana ?	Selama ini, Indonesia belum memiliki perencanaan yang jelas, penyelesaian permasalahan yang ada di desa masih bersifat <i>tambal sulam</i> atau <i>problem solving</i> Perkuat perencanaan yang ada di desa, kota stabil	Seharusnya indonesia itu hanya memiliki 1 dokumen perencanaan saja Terkendala pada permasalahan birokrasi, sehingga banyak sekali dokumen yang ada di desa Setiap birokrasi yang terlibat mengatur desa di Malaysia, mereka mempunyai wadah yang menampung aspirasi dari semua birokrat terkait, sehingga saat turun ke pemerintah desanya menjadi jelas dan tidak kebingungan	Lingkup perencanaan di Indonesia sebenarnya terikat antara agropolitan dan minapolitan Diharapkan kedua ruang lingkup perencanaan desa seharusnya berkesinambungan
Landasan Hukum	UU desa masih banyak yang harus disempurnakan lagi UU desa ini keluar karena sebelumnya sangat banyak peraturan yang mengikat terhadap desa Kajian tentang desa harus diperdalam lagi agar	Menteri tidak mengerti desa, sehingga membuat generalisasi tentang desa UU pokok agraria sudah bagus sebetulnya Pengalihan profesi petani menjadi buruh pabrik	Konsisten Indonesia dalam tertib administrasi masih belum konsisten Sangat banyak peraturan tentang desa sebelum UU Desa keluar Penyusun UU tidak mengerti kondisi desa yang ada di Indonesia	Aturan yang mengatur desa di Indonesia sangat banyak Harusnya kemendes saja yang terlibat mengatur dengan desa Ada arogansi antar lembaga yang mengatur desa Kewenangan antar lembaga belum terlihat jelas pada undang-undang yang mengatur	Dalam peraturan hukum, malaysia lebih disiplin untuk mentaati landasan hukum yang ada. Sedangkan Indonesia, banyak peraturan yang dilanggar untuk kepentingan oknum tertentu. Butuh waktu bagi Indonesia

Tanggapan Narasumber	Karakteristik Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan				
	Budiman Sudjatmiko Komisi 2 DPR RI	Permadi, SH Akademisi, DPR RI, 2003	Irzal Yanuardi, Media Tata Ruang	Prof. Dr. Darsiharjo, M.Si Akademisi	Aan Muhammad, ST Akademisi
	implementasi dari UU desa ini dapat terwujudkan				untuk tertib dalam peraturan, permasalahannya sekarang ini bahwa semua pihak sudah bermain semua dalam pembangunan desa di Indonesia
Peran Serta	Peran serta sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan desa Banyaknya peran serta masyarakat, semakin bagus kualitas perencanaan desanya Perlu ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat untuk membangun desanya sendiri	Implementasi akan tumpang tindih, karena banyak elemen yang terlibat Desa tidak boleh dibangun dengan berbagai elemen, harus diktator. Bung Karno dan Pak Harto diktator. Desa harus diktator dengan memberikan kewenangan terhadap pemerintah desa itu sendiri	Pelibatan peran serta masyarakat desa sangat penting dilakukan mengingat implementasi yang nantinya akan dijalankan Jika peran serta dalam perencanaan minim, hasilnya hancur atau tidak terealisasi. Jadi hanya sebatas rencana saja	Kemungkinan stakeholder di Malaysia turun ke desa bertujuan untuk membangun desa, sedangkan di stakeholder Indonesia turun ke desa justru mencari pendapatan dan menghabiskan anggaran atau membebani desa Banyak aspek yang terlibat dalam pembangunan desa di Indonesia seharusnya bertujuan untuk membangun desa Prinsip perencanaan desa sudah dilupakan untuk membangun desa	Indonesia masih banyak peran investor dalam pembangunan desa, sehingga sulit untuk desa menjadi berkembang lebih cepat
Kelembagaan	Kementerian Desa seharusnya lebih dominan dalam mengatur desa dan bisa menjadi koordinator dalam mengawal desa di Nasional Sangat banyak kementerian yang terlibat mengakibatkan desa	Itulah kesalahan besar pemerintah Indonesia, terlalu banyak kementerian yang terlibat Desa jangan diatur dari atas, biarkan desa memiliki otonomi sendiri Semua elemen sudah korup, tambah hancur pemerintah desanya	Sistem satu pintu juga tidak menjamin cepatnya pembangunan desa di Indonesia, karena sangat banyak desa di Indonesia Karakteristik desa di Indonesia ini sangat banyak, sangat sulit menerapkan sistem satu pintu. Paling tidak bisa	Sebelum ada kementerian desa, ada yang namanya LINMAS yang berperan mengkaji setiap kegiatan yang akan masuk ke desa. Sangat perlu diperhatikan lagi bahwa kondisi SDM yang ada di Linmas ini masih sangat rendah Fungsi masing-masing kementerian yang mengatur tentang desa menjadi tumpang tindih karena tidak adanya	Sangat banyak kementerian yang terlibat menyebabkan implementasinya kurang terhadap perencanaan yang ada di desa Indonesia harus memiliki koordinator kementerian yang lebih fokus mengurus perdesaan. Sehingga pembangunan yang

Tanggapan Narasumber	Karakteristik Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan				
	Budiman Sudjatmiko Komisi 2 DPR RI	Permadi, SH Akademisi, DPR RI, 2003	Irzal Yanuardi, Media Tata Ruang	Prof. Dr. Darsiharjo, M.Si Akademisi	Aan Muhammad, ST Akademisi
menjadi kebingungan ketika terjadi permasalahan yang ada di Desa	Penyelesaian masalah desa tidak bisa seperti tambal sulam Masing-masing kementerian ingin unjuk gigi semua, rakyat desa bingung ingin ngomong sama siapa jika ada masalah.	menciptakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat desa sebelum dibawa ke Nasional	tupoksi yang jelas. Harusnya presiden mengeluarkan Perpres terkait kewenangan masing-masing kementerian yang mengatur tentang desa Indonesia perlu waktu untuk menseragamkan ide-ide untuk pembangunan desa Masing-masing lembaga masih memiliki ego yang tinggi untuk menunjukkan eksistensinya, hal ini yang perlu dirubah untuk meningkatkan kerja sama antar lembaga	bersinggungan dengan desa dapat terstruktur untuk kedepannya	

Sumber : Hasil Wawancara, 2015